


**MANIFESTASI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENDAMPINGAN
SOSIAL MELALUI JAGA WARGA**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



diajukan oleh :

AISYAH PUTRI WULANSARI

22610051

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2024



HALAMAN PENGESAHAN

**MANIFESTASI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENDAMPINGAN
SOSIAL MELALUI JAGA WARGA**

disusun oleh :

AISYAH PUTRI WULANSARI

22610051

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal : 16 Agustus 2024

Susunan Tim Penguji


Pembimbing/Ketua Tim Penguji

Dr. Sri Widayanti, S.Pd.I., M.A




Penguji I

Dr. R. Widodo Triputro



Penguji II

Dr. Yuli Setyowati, M.Si



Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Mengetahui

Direktur Program

Magister Ilmu Pemerintahan




Dr. Sugiyanto, M.M.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : AISYAH PUTRI WULANSARI

NIM : 22610051

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul *MANIFESTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL MELALUI JAGA WARGA adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 25 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



AISYAH PUTRI WULANSARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan berkatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "*MANIFESTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL MELALUI JAGA WARGA*". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M selaku Direktur Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD";
2. Dr. Sri Widayanti, S.Pd.I., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini.
3. Dr. R. Widodo Triputro dosen penguji yang memberi banyak ilmu dan saran yang membangun sehingga penulis semakin termotivasi untuk suka menulis
4. Dr. Yuli Setyowati, M.Si selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, motivasi selama penyusunan Tesis ini
5. Segenap dosen Program Magister Ilmu Pemerintahan dan seluruh civitas akademika Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan motivasi serta bantuan selama menempuh pendidikan
6. Lurah Lumbungrejo, Omah Jaga Warga Lumbungrejo, dan Jaga Warga Lumbungrejo yang telah memberikan izin dan membantu dalam pengumpulan data penelitian.
7. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan material selama penulis menyelesaikan studi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak yang terkait serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

Akhir kata, peneliti berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua.

Yogyakarta, 25 Juli 2024

AISYAH PUTRI WULANSARI

22610051

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

"Hidup yang tidak dipertaruhkan, Tidak akan pernah dimenangkan ."

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada:

Bapak Juwarno dan Ibu Sri Sunarti Orang Tua Tercinta dan Keluarga yang selalu memberikan cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas. Tanpa mereka, saya tidak akan bisa mencapai titik ini.

Dr. Sri Widayanti, S.Pd.I., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan inspirasi selama proses penyusunan tesis ini.

Teman-teman dan Sahabat yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat selama masa studi.

Lurah, Omah Jaga Warga, dan Jaga Warga Lumbungrejo yang telah memberikan dukungan dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini

Jaga Warga Sedogan yang menginspirasi saya untuk menulis tesis ini, Warga Padukuhan Sedogan yang selalu bersinergi dan terus kompak dalam membangun Padukuhan yang selalu menjadi penyemangat saya dalam mengabdikan dan berkarya

Almamater Tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung saya dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH ATAU SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kajian Literatur	8
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian	12
F. Kerangka Konseptual	13
1. <i>Collaborative Governance</i>	13
2. Pendampingan Sosial.....	19
3. Penyelesaian Masalah	23
4. Jaga Warga.....	25
BAB II METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Teknik Pengumpulan Data, dan Informan.....	29
1. Jenis Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30

1. Wawancara.....	30
2. Observasi	31
3. Dokumentasi.....	32
E. Teknik Pemilihan Informan.....	32
F. Teknik Analisis Data	33
1. Reduksi data	33
2. Penyajian Data	34
3. Penarikan kesimpulan	34
G. Teknik Validitas dan Reliabilitas Data	34
1. Triangulasi Sumber	34
2. Triangulasi Teknik.....	35
3. Triangulasi Waktu.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN	36
a) Kalurahan Lumbungrejo	36
1. Sejarah Kalurahan.....	36
2. Kondisi Umum Kalurahan	36
3. Potensi dan Masalah di Wilayah Lumbungrejo	38
4. Visi dan Misi Kalurahan Lumbungrejo	40
5. Strategi Pembangunan Kalurahan Lumbungrejo	41
b) Omah Jaga Warga Lumbungrejo.....	46
c) Jaga Warga Lumbungrejo	49
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Temuan Data Penelitian.....	51
B. Manifestasi <i>Collaborative Governance</i> di Kalurahan Lumbungrejo	55
a) Partisipasi Aktif Seluruh Elemen Jaga Warga Wilayah Lumbungrejo.....	60
b) Keterbukaan Elemen-Element yang Terlibat dalam Jaga Warga Wilayah Lumbungrejo	64
c) Koordinasi Antar Pihak yang Terlibat dalam Jaga Warga Wilayah Lumbungrejo	66
d) Kepercayaan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah melalui Jaga Warga di Lumbungrejo.....	69
e) Pembagian Manfaat bagi Pihak yang Berkonflik dan Diselesaikan oleh Jaga Warga Wilayah Lumbungrejo	72

f) Kebijakan dan Prosedur yang Disepakati dalam Penyelesaian Masalah oleh Jaga Warga Wilayah Lumbungrejo	74
g) Teknologi dan Sistem Informasi yang dipergunakan dalam Jaga Warga di Wilayah Lumbungrejo	77
C. Pendampingan Sosial oleh Jaga Warga	78
Peran Jaga Warga sebagai Pendamping Sosial	81
D. Penyelesaian Masalah oleh Jaga Warga.....	85
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
C. Kelemahan Penelitian	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kajian Literatur	8
---------------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fokus Penelitian.....	11
Gambar 2. Tahapan dan Faktor Penelitian.....	19
Gambar 3. Data Kependudukan Lumbungrejo.....	37
Gambar 4. Pengurus Satuan Keamanan Jaga Warga Lumbungrejo.....	47
Gambar 5. Inventarisasi Masalah	52
Gambar 6. Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo	54
Gambar 7. Gambar Dokumentasi Koordinasi Jaga Warga	69
Gambar 8. Penggambaran Penyelesaian Masalah oleh Jaga Warga.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Identifikasi Informan yang Menjadi Target dalam Penelitian.....	92
Lampiran 2. Pedoman Observasi	92
Lampiran 3. Panduan Wawancara.....	93
Lampiran 4. Hasil Wawancara	100
Lampiran 5. Dokumentasi Gambar	108

DAFTAR ISTILAH ATAU SINGKATAN

PERGUB	: Peraturan Gubernur
HT	: Handy Talkie
KASI	: Kepala Seksi
BABINSA	: Bintara Pembina Desa
BHABINKAMTIBMAS	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "MANIFESTASI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL MELALUI JAGA WARGA". Penelitian ini bertujuan untuk memahami manifestasi *collaborative governance* serta melihat relasi korelasi antara Lurah, Jagabaya, Babinkamtibmas, Babinsa, Pengurus Omah Jaga Warga, Jaga Warga, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan melakukan pendampingan sosial yang ada di Wilayah Kalurahan Lumbungrejo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini di Kalurahan Lumbungrejo dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini ada 5 orang. Manifestasi *collaborative governance* dalam pendampingan sosial melalui jaga warga di wilayah Lumbungrejo berdasarkan hasil temuan data telah memenuhi semua aspek meliputi aspek partisipasi aktif, keterbukaan, koordinasi, kepercayaan, pembagian manfaat, kebijakan dan prosedur, serta teknologi dan informasi. Penelitian ini menghasilkan mekanisme atau alur penyelesaian konflik yang terjadi di Kalurahan Lumbungrejo. Masyarakat yang berkonflik akan melaporkan pada anggota jaga warga, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pengurus jaga warga. Sebagai fasilitator, jaga warga akan mempertemukan pihak yang berkonflik untuk bermusyawarah dan mencari kesepakatan bersama. Solusi yang diberikan oleh jaga warga tentunya adalah solusi yang terbaik, sehingga ketika warga mempercayakan masalah sosial yang dialami untuk didampingi jaga warga memaksimalkan kewenangannya untuk memecahkan masalah. Namun sangat disayangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Lumbungrejo, belum ada *Standard Operational Procedure (SOP)* tertulis terkait penyelenggaraan jaga warga, sehingga beberapa aktivitas seperti pelaporan kejadian, dan hal-hal lain yang sifatnya prosedural tidak diketahui secara pasti langkahnya oleh masyarakat.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Jaga Warga, Lumbungrejo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengupayakan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyatnya. Hal tersebut selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia”. Hanif (2018) menjelaskan bahwa di Indonesia pemerintah memiliki peran untuk bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan dalam hal ini merupakan fungsi dari pemerintah untuk bisa berupaya menciptakan rasa tertib, tentram, serta aman dalam kehidupan rakyat Indonesia. Fungsi yang dijalankan pemerintah tersebut adalah prinsip dari pemerintahan, hal ini dikarenakan perlindungan untuk rakyat merupakan sebuah syarat agar pemerintahan, kemasyarakatan, serta pembangunan dapat terwujud.

Ketentraman dan ketertiban adalah dua hal yang saling berkaitan. Secara umum ketentraman akan bisa dirasakan oleh seseorang atau kelompok apabila ketertiban umum disekitar terjaga dengan baik. Melihat situasi tersebut maka ketertiban umum akan harus dijaga supaya tercipta sebuah rasa ketentraman. Rahmadanita (2019) menjelaskan bahwa ketertiban berasal dari kata tertib memiliki makna aturan atau peraturan yang baik, dan menertibkan memiliki makna untuk bisa menciptakan sebuah kondisi yang teratur dengan kesesuaian atas peraturan yang berlaku. Untuk bisa mewujudkan ketentraman serta ketertiban selain

pemerintah, warga negara Indonesia juga memiliki tanggung jawab yang sama dan harus saling berkomitmen untuk bersama-sama mewujudkan negara Indonesia yang tentram dan tertib. Hal ini dikarenakan ketika elemen-elemen dalam sebuah negara bersatu maka akan tercipta kekuatan dalam mencapai sebuah tujuan.

Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat menerbitkan beberapa peraturan yang sebagian besar dimuat dalam Undang-Undang berkaitan dengan pemberian kewenangan pada daerah untuk bisa mengelola serta mengatur wilayahnya. Konteks pemberian wewenang tentunya atas dasar latar belakang, dan perbedaan dinamika sosial dalam masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 mengenai Kelompok Jaga Warga merupakan peraturan yang dibuat dengan menimbang bahwa “nilai luhur kearifan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sistem sosial yang hidup di dalamnya, merupakan basis ketahanan masyarakat dalam menguatkan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan dan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat”.

Namun, pelaksanaan Jaga Warga sering kali hanya dilakukan sebagai formalitas berdasarkan instruksi dari peraturan gubernur, dan tidak berdasarkan kemauan masyarakat atau kebutuhan nyata di lapangan. Hal ini mengakibatkan Jaga Warga yang ada cenderung tidak efektif, hanya menghabiskan anggaran dana keistimewaan tanpa memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan pertimbangan yang ada pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, tujuan dari

Pergub Nomor 28 Tahun 2021 yang berkaitan dengan keamanan serta ketertiban adalah sebagai berikut: 1) melakukan upaya untuk bisa menjaga keamanan dengan jaga warga, 2) jaga warga adalah sebuah lembaga masyarakat yang ditetapkan oleh kalurahan atas inisiatif warga padukuhan sebagai mitra, 3) dalam kelompok masyarakat rentan terjadi konflik sosial yang bisa mengakibatkan ketidakamanan serta disintegrasi sosial, 4) kalurahan adalah sebutan untuk Desa pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan dari gabungan padukuhan, 5) Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan, 6) Dalam pemerintahan daerah Gubernur DIY dan perangkatnya adalah penyelenggara pemerintahan daerah.

Pada Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021, Jaga Warga adalah kelompok yang berkedudukan sebagai mitra dari dukuh/ketua RW/ketua pengurus kampung dengan wilayah kerja yang sama. Jaga Warga memiliki tugas untuk bisa menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat, memberikan saran serta pertimbangan pengurus kampung dalam bidang pemerintahan hingga kemasyarakatan, serta berkoordinasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Melihat fakta tersebut, kalurahan memiliki wajah baru untuk bisa melakukan kerja sama di antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat salah satunya dengan hadirnya Peraturan Gubernur yang memutuskan terkait kedudukan, tugas, fungsi, serta wewenang kelompok Jaga Warga. Pemerintah Kalurahan diberi kewenangan untuk bisa membentuk kelompok Jaga Warga di tingkat padukuhan, kampung, hingga RW dengan berbagai wewenang mulai dari: 1) mengundang pihak berkepentingan, 2) meminta keterangan sebagai bahan pengambilan keputusan, 3)

melaksanakan rapat secara tertutup atau terbuka, 4) memusyawarahkan serta mufakat dalam mengambil keputusan, 5) memberikan pemikiran pertimbangan kepada pengurus kampung dalam menyelesaikan masalah.

Jaga Warga pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan untuk bisa menjaga ketentraman serta ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 Pasal 19 Pemerintah Kalurahan diberi mandat untuk membentuk Omah Jaga Warga yang merupakan gabungan dari pengurus kelompok Jaga Warga dalam satu kalurahan yang berfungsi untuk bisa membantu lurah dalam menciptakan keamanan dan ketertiban pada wilayah masyarakat. Wilayah-wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar berhasil membentuk lembaga kemasyarakatan “Omah Jaga Warga” yang dibentuk sebagai bagian dari hak keistimewaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu wilayah yang sudah memiliki Omah Jaga Warga adalah Kalurahan Lumbungrejo. Kalurahan Lumbungrejo merupakan wilayah di mana peneliti tinggal sehingga penelitian ini dilakukan di Kalurahan Lumbungrejo agar peneliti mudah memperoleh data dan validasi data.

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya banyak kewaspadaan serta permasalahan terkait kehidupan sosial masyarakat. Arifin (2016) menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi tingkat desa di Lumbungrejo salah satu kasus yang harus menjadi perhatian bersama adalah peredaran narkoba. Selain itu, di kawasan Kalurahan Lumbungrejo juga sedang marak pemberitaan terhadap paham komunis sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dengan

masyarakat untuk dapat membentengi diri dari perbuatan yang melanggar mekanisme yang benar.

Dalam Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo Tahun 2021, para pengurus Jaga Warga dalam lingkup Kalurahan Lumbungrejo memiliki tugas untuk membantu terciptanya keamanan, ketentraman, serta ketertiban di wilayah Kalurahan Lumbungrejo. Selain itu, pengurus Jaga Warga juga bertanggung jawab untuk melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugas pada Dukuh serta Lurah. Infopublik Sleman (2022) menjelaskan bahwa sejatinya Bupati dan Wakil Bupati Sleman memiliki harapan yang besar pada para Lurah di wilayah Sleman untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada di wilayah desa dengan baik dan selalu mengutamakan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Di masa menjelang pemilu, dalam sebuah wilayah pasti akan berpotensi terjadi gesekan politik sehingga kelompok Jaga Warga memiliki peran penting supaya bisa membantu terciptanya keamanan dan ketertiban di tingkat kalurahan dan padukuhan (Soebanto, 2023).

Kalurahan Lumbungrejo dengan jumlah penduduk kurang lebih 2600 jiwa tentunya banyak dinamika permasalahan sosial didalamnya. Sitoningrum (2023) menjelaskan bahwa dalam kehidupan di masyarakat ada berbagai masalah sosial yang kerap ditemui. Soerjono Soekanto dalam Sitoningrum (2023) menjelaskan permasalahan sosial sebagai suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang jika dibiarkan akan membahayakan kehidupan dari kelompok sosial. Beberapa permasalahan yang sering didapati dalam kehidupan masyarakat Kalurahan Lumbungrejo di antaranya dimulai dari kriminalitas. Bentuk

kekriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat sangat beragam hal ini dikarenakan adanya pengaruh serta faktor yang didapatkan oleh individu, misalnya saja perselisihan urusan warisan tanah yang mengakibatkan konflik di lingkungan keluarga yang bisa berdampak pada kenyamanan bersosial bahkan adanya kekerasan antar pihak yang tentunya bersebrangan dengan norma hukum pidana.

Dalam setiap hubungan sosial pasti akan ada kesalahpahaman yang apabila dibiarkan akan menjadi akar permasalahan lanjutan misalnya perselisihan antar warga desa yang ada di Lumbungrejo. Berakar dari perselisihan apabila dibiarkan akan memicu adanya kekerasan, perpecahan kelompok, hingga munculnya perilaku menyimpang. Tidak hanya itu saja, dalam masyarakat desa, kerap kali ditemui permasalahan seperti judi online yang berbuntut pinjaman online, pinjaman bank plecit, peredaran narkoba, perselingkuhan dan apabila dibiarkan akan memicu adanya kekerasan, perpecahan kelompok, hingga munculnya perilaku menyimpang. Tidak hanya itu saja, dalam masyarakat desa, kerap kali ditemui permasalahan seperti judi online yang berbuntut pinjaman online, pinjaman bank plecit, peredaran narkoba, perselingkuhan yang apabila tidak diselesaikan akan memicu tindakan yang tidak diinginkan misalnya rasa ingin mencelakakan seseorang, bahkan hingga pembunuhan dengan akar permasalahan sakit hati akibat perselingkuhan. Bahkan kadang hanya masalah hewan peliharaan saja bisa menjadi masalah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan kepada anggota jaga warga Padukuhan yang ada di Lumbungrejo (Wawancara, 20 Maret 2024) ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- 1) Peredaran Narkoba

- 2) Kriminalitas
- 3) Perselisihan / Sengketa Tanah
- 4) Perselingkuhan
- 5) Pinjaman Online
- 6) Pinjaman Bank Plecit
- 7) Hewan / Unggas peliharaan

Soebanto (2023) menjelaskan bahwa jaga warga merupakan mitra dari pemerintah untuk bisa mewujudkan perlindungan pada warga yang saling bekerja sama antara Dukuh, RT/RW, Lurah, satuan perlindungan masyarakat, pamong Kalurahan, hingga kepolisian dan masyarakat untuk bisa menyelesaikan permasalahan sosial serta ekonomi di wilayah. Apabila Jaga Warga dioptimalkan dengan baik dan saling bersinergi untuk mencapai ketentraman dan ketertiban maka program akan membantu dan sanggup memberikan pelayanan dalam upaya mencegah konflik sosial serta gangguan keamanan dalam masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan dari latar belakang yang sudah penulis uraikan, peneliti tertarik untuk menekplorasi relasi antar aktor yang tergabung dalam jaga warga. Jaga warga merupakan salah satu upaya yang dapat membantu masyarakat mendapatkan ketentraman dan ketertiban. Selain itu dilaksanakannya jaga warga yang optimal dapat membantu mencegah konflik dalam masyarakat sehingga gangguan keamanan dalam masyarakat akan berkurang. Dilakukannya *collaborative governance* tentunya akan bisa memaksimalkan sumber daya pemerintah dan non-pemerintah untuk bisa mengembangkan jaga warga dengan baik yang harapannya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan utama

dalam penelitian ini adalah mengetahui Manifestasi *Collaborative Governance* dalam Pendampingan Sosial Melalui Jaga Warga di Kalurahan Lumbungrejo.

B. Kajian Literatur

Dalam upaya untuk menghindari duplikasi terhadap penelitian yang sudah terlebih dahulu dilakukan, sebagai perbandingan penulis mengemukakan hasil penelitian relevan terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema proposal yakni *Manifestasi Collaborative Governance* dalam Pendampingan Sosial melalui Jaga Warga sebagai pembading sebagai berikut:

Tabel 1. Kajian Literatur

No	Tema Penelitian	Peneliti, Metode Penelitian, & Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<i>Collaborative governance</i> dalam menangani PMKS	Nadiya Wanti Anggraini & Dadang Mashur. Kualitatif (2022)	<i>Collaborative Governance</i> adalah pengelolaan pemerintahan yang melibatkan beberapa stakeholder dalam kegiatannya. Dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial <i>Collaborative Governance</i> belum terlaksana secara optimal karena kurangnya SDM yang menangani PMKS serta tidak adanya rencana keuangan sehingga menghambat program.
2.	Optimalisasi kolaborasi stakeholder dalam mendukung <i>collaborative governance</i>	Aldyansah Satria, Elshaddai Hosanna, dan Toriqul Mujahidi. Kualitatif (2022)	GARUDA (Gerakan Membangun Nusantara) adalah platform yang diciptakan untuk dapat mensinergikan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam menghadapi permasalahan kompleks di Lamongan. Platform GARUDA merupakan manifestasi dari

			konsep <i>Collaborative Governance</i> yang berhasil memberdayakan masyarakat dan membantu penyaluran aspirasi masyarakat dengan optimal.
3.	Efektivitas Jaga Warga dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Sleman	Rahadani Priambodo (2022)	Di wilayah Sleman terdapat gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dengan penelitian kualitatif peneliti ingin mengetahui penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta faktor pendukung penghambat dalam prosesnya. Hasil dari penelitian, jaga warga adalah upaya yang sudah berjalan dengan baik untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, namun belum efektif. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembinaan salah satunya oleh SATPOL PP supaya pelaksanaan jaga warga lebih maksimal.
4.	Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangan Kemandirian Kalurahan Studi Kebijakan Kelompok Jaga Warga oleh Pemerintah DIY dan Tautannya dengan Kewenangan Kalurahan dalam Pembinaan Kemasyarakatan di DIY	Bayu Kurniawan (2022)	Melalui hak istimewa yang dimiliki DIY, Pemerintah DIY memberikan instruksi pada desa untuk membentuk “Kelompok Jaga Warga”. Penelitian ini dilakukann untuk melihat dan mengkaji sebab kontradiksi pola relasi Keistimewaan DIY dan Kemandirian Desa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kontradiksi relasi terjadi karena adanya politik santun dalam relasi antara gubernur dengan masyarakat. Masyarakat Desa cenderung <i>nrimo</i> kebijakan meskipun kalurahan menyadari bahwa kebijakan tersebut mereduksi kewenangan kalurahan.

5.	<i>Collaborative governance</i> dalam pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Malang	Robeth Akbar, Bambang Supriyono, dan Tjahjanulin. Kualitatif (2022)	Kolaborasi adalah sebuah jawaban dari kompleksitas yang dihadapi pemerintah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dimulai dengan <i>face to face dialogue</i> atau komunikasi antar aktor. Lalu dilanjutkan dengan <i>starting conditions, institutional design,</i> dan <i>facilitative leadreship</i> menjadi faktor yang mendukung berhasilnya kolaborasi untuk pengembangan Desa Wisata Gubugklakah.
----	---	---	---

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang di olah oleh peneliti, diketahui bahwa sudah banyak penelitian terkait kajian *Collaborative Governance* namun belum ada yang spesifik mendalami manifestasi *collaborative governance* dalam pendampingan sosial melalui jaga warga. Selain itu, dari hasil penelitian Jaga Warga terdahulu tidak banyak yang mengulas terkait fokus jaga warga di sebuah wilayah dan mencari tahu secara spesifik pelaksanaan dari jaga warga. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan untuk bisa menambah kajian yang belum ada terkait jaga warga dan manifestasi *collaborative governance*. Fokus dalam penelitian ini adalah manifestasi *collaborative governance* jaga warga dalam upaya penyelesaian masalah di Kalurahan Lumbungrejo.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dibuat untuk bisa membatasi penelitian yang akan dilakukan supaya bisa mempermudah mendapatkan data yang relevan (Moleong, 2018). Dalam penelitian ini fokus penelitian didasari oleh tingkat urgensi dari masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan

pada menganalisis manifestasi *collaborative governance* dalam pendampingan sosial melalui jaga warga.

Gambar 1. Fokus Penelitian



Sumber : Hasil Olah Data Peneliti

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Manifestasi *Collaborative Governance* dalam Pendampingan Sosial melalui Jaga Warga di Kalurahan Lumbungrejo?”

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Memahami Manifestasi *Collaborative Governance* untuk melihat korelasi antara Lurah, Jagabaya, Babinkamtibmas, Babinsa, Pengurus Omah Jaga Warga, Pengurus Jaga Warga, dan Masyarakat bagaimana mereka bersinergi menyelesaikan permasalahan dan melakukan pendampingan sosial yang ada di wilayah Kalurahan Lumbungrejo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Manfaat yang diharapkan penelitian ini bagi akademisi, mahasiswa, dosen, serta pembaca yakni mendapatkan ilmu dari hasil penelitian ini. Peneliti memiliki harapan dengan adanya penelitian ini akan berguna bagi estafet ilmu terutama terkait Manifestasi *Collaborative Governance* dalam Pendampingan Sosial melalui Jaga Warga di Kalurahan Lumbungrejo. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran dan studi kasus Manifestasi *Collaborative Governance* dalam Pendampingan Sosial melalui Jaga Warga di Kalurahan Lumbungrejo.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan serta bahan evaluasi bagi pihak terkait dari jaga warga yang dilakukan sebagai bentuk upaya penyelesaian masalah yang terjadi di wilayah Lumbungrejo. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan praktik kerja yang lebih aktif dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan pendampingan sosial yang dilakukan jaga warga .

F. Kerangka Konseptual

1. Collaborative Governance

a. Pengertian *Collaborative Governance*

Collaborative dalam Ansell & Gash (2007) secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yakni:

- 1) Kolaborasi dalam arti proses adalah rangkaian proses yang digunakan untuk mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi baik pemerintah ataupun non-pemerintah dapat ikut terlibat dengan masing-masing porsi kepentingan dan tujuannya.
- 2) Kolaborasi dalam arti normatif adalah sebuah aspirasi atau tujuan filosofi untuk pemerintah dalam mencapai interaksinya dengan para *stakeholder*.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam penelitian ini kolaborasi yang dimaksud adalah bentuk kerjasama, interaksi, serta kompromi dari beberapa elemen baik individu, lembaga, atau pihak yang secara langsung dan tidak langsung menerima dampak dan manfaat dari kerjasama yang dilakukan. Nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah kesamaan tujuan, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, serta saling memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ansell & Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai bentuk susunan pemerintahan yang mana satu atau lebih instansi publik secara langsung memiliki hubungan dengan *stakeholder*

non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang sifatnya formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, serta menuju pada formulasi serta implementasi kebijakan publik. Selain itu, pengambilan keputusan juga dapat juga berorientasi pada manajemen program atau asset publik. Dalam pengertian yang lebih luas Frans & Bursuck dalam Afdal (2015) menaknai kolaboratif sebagai gaya atau langkah yang dipilih oleh professional untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang terlibat pada kegiatan kolaboratif pasti memiliki tujuan yang sama sehingga membutuhkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan evaluasi, serta tindak lanjut secara bersama sehingga bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa “*in collaborative, planning and implementing are joint effort*” yang artinya dalam kolaborasi, kegiatan perencanaan dan pelaksanaan diusahakan secara bersama-sama (Afdal, 2015).

Sebagian besar pemerintah sudah melakukan kerjasama, namun hanya sebatas konvensional dimana kerjasama yang terjalin hanya dari pemerintah dengan lembaga swasta yang bekerja sebagai kontraktor. Jika dilihat lebih jauh kerjasama tersebut tidak lebih dari sekedar transaksi jual beli barang dan jasa dari pemerintah dengan pihak swasta padahal seharusnya pemerintah dapat memahami kerjasama kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat yang saling berusaha untuk

melakukan inisiasi, penyamaan visi, serta kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Ansell & Gash (2007) menjelaskan bahwa dalam *collaborative governance* terdiri atas empat variabel utama dengan tahapan sebagai berikut :

1) *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Kondisi awal merupakan tahapan awal dalam hubungan antara *stakeholder* yang memiliki latar belakang berbeda namun bisa menghasilkan hubungan yang asimetris dalam relasi yang berjalan.

2) Kepemimpinan Fasilitatif

Ada tiga komponen penting dalam kepemimpinan kolaboratif yang efektif yakni manajemen yang cukup pada proses kolaborasi, pengelolaan kemampuan untuk dapat melaksanakan kredibilitas teknis, serta memastikan bahwa kolaborasi yang berjalan dilaksanakan untuk bisa membuat keputusan yang kredibel serta menyakinkan.

3) *Institutional Design* (Desain Institusional)

Desain institusional memiliki acuan pada protokol dasar serta aturan dasar untuk kolaborasi yang dijalankan secara kritis dan yang ditekankan pada legitimasi prosedur dalam kolaborasi, dan dalam proses ini pemerintah harus memiliki sifat terbuka serta inklusif.

4) *Collaboration Process* (Proses Kolaborasi) Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi dalam masing-masing tahapan. Dalam *collaboration process* terdapat konsep-konsep penting diantaranya :

1. Partisipasi aktif

Kolaborasi melibatkan partisipasi aktif dari pihak yang terlibat sehingga semua suara didengar serta dihargai.

2. Keterbukaan

Kolaborasi dibutuhkan keterbukaan dalam berbagi informasi, pemikiran, ide, serta menciptakan lingkungan sehingga kolaborasi dapat berkembang.

3. Koordinasi

Koordinasi dalam kolaborasi yang paling baik dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi termasuk pemantauan serta penyesuaian berkelanjutan dalam mencapai hasil yang diinginkan.

4. Kepercayaan

Untuk menunjang kerjasama yang efektif diantara masyarakat dan jaga warga dibutuhkan rasa untuk saling membangun dan memelihara kepercayaan antar semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Kepercayaan masyarakat kepada jaga warga, maupun sebaliknya.

5. Pembagian manfaat

Dalam kolaboratif harus dilakukan pembagian manfaat yang adil dan seimbang. Selain itu, pengelolaan konflik, dan penanganan konflik dilakukan dengan konstruktif dan mencari solusi yang memenuhi semua kepentingan pihak.

6. Kebijakan dan prosedur bersama

Kolaborasi memerlukan pengembangan dan implementasi kebijakan serta prosedur secara bersama-sama untuk mendukung kerjasama yang berlangsung.


7. Teknologi dan sistem informasi

Teknologi dan informasi harus dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem kolaboratif supaya dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar pihak.

Untuk dapat melihat manifestasi *collaborative governance* dalam pendampingan sosial melalui jaga warga maka diperlukan analisis terkait empat variable dalam tahapan *collaborative governance* yakni dengan cara melihat hubungan antar pihak yang terlibat dalam jaga warga. Tahapan kedua yang harus diketahui adalah manajemen proses kolaborasi jaga warga, pengelolaan anggota jaga warga dalam melaksanakan kepercayaan, dan keputusan jaga warga yang sah atau kredibel. Pada tahapan ketiga, perlu juga diketahui aturan atau protokol jaga warga.

Untuk tahapan terakhir dalam penelitian ini juga diperlukan memeriksa model dalam proses kolaborasi dengan menganalisis tujuh konsep penting dalam kolaborasi. *Collaborative governance* dalam penelitian ini akan dilihat dari latar belakang Pemerintahan Lumbungrejo, Lurah Lumbungrejo, Omah Jaga Warga, Anggota Jaga Warga, dan Masyarakat. Pandangan dari masing-masing *stakeholder* dari Jaga Warga akan memunculkan bentuk manifestasi yang dianalisis melalui masing-masing tahapan dan faktor.

Gambar 2. Tahapan dan Faktor Penelitian



Sumber : Hasil Olah Data Peneliti

2. Pendampingan Sosial

a. Pengertian Pendampingan Sosial

Pendampingan adalah sebuah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di

masyarakat. Lobo (2008) menjelaskan pendampingan sebagai suatu strategi yang umumnya digunakan oleh pemerintah serta lembaga non-profit yang sedang berupaya untuk dapat meningkatkan mutu serta kualitas dari sumber daya manusia atau SDM sehingga dapat mengidentifikasi diri manusia itu sendiri sebagai bagian dari masalah yang dialami untuk bisa mencari alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Pendampingan juga merupakan sebuah proses dalam relasi sosial antara pendamping dengan korban dilakukan dengan memberikan kemudahan atau fasilitas untuk membantu identifikasi sebuah masalah agar ditemukan penyelesaian masalah dan mendorong jalan berpikir alternatif untuk menyelesaikan masalah secara mandiri oleh korban dan harapannya cara berpikir alternatif tersebut dapat berkelanjutan.

Departemen Sosial dalam (Miftahulhair, 2018) menjelaskan bahwa pendampingan adalah proses untuk dapat meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat. Pendampingan dilaksanakan melalui sebuah kegiatan yang sifatnya mendorong Sumber Daya Manusia untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan SDM itu sendiri. Masyarakat yang didampingi tentunya harus memiliki kesamaan tujuan dengan pendamping sehingga dalam pelaksanaannya pendampingan dapat terlaksana dengan maksimal. Saat pendampingan dilaksanakan pendamping memiliki sikap untuk memberikan bimbingan,

saran, serta bantuan konsultatif dan tidak memiliki kekuasaan lebih untuk terlibat dalam penyelesaian masalah secara langsung.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pendampingan, secara umum pendampingan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk bisa membantu individu atau kelompok masyarakat yang didampingi dalam menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi agar masyarakat tersebut dapat hidup mandiri serta berperan dalam aktivitas kemasyarakatan lainnya. Dalam proses pendampingan, pendamping memiliki peran untuk dapat memfasilitasi individu atau kelompok dalam memecahkan masalah namun tidak ada posisi yang lebih unggul dari pendamping dengan yang didampingi atau dengan kata lain pendamping dengan yang didampingi setara.

b. Peran Pendamping Sosial

Pendampingan sosial adalah sebuah strategi yang dilakukan dan sangat berpengaruh pada keberhasilan program dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Khomsan dalam (Miftahulhair, 2018) menjelaskan bahwa pendampingan sosial dapat menentukan keberhasilan program penanggulangan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Pendamping juga memiliki berbagai peran mencakup tiga peran utamanya yakni:

1) Fasilitator

Pendamping memiliki peranan yang berkaitan untuk dapat memberikan motivasi, kesempatan, serta dukungan untuk masyarakat.

2) Pendidik

Pendamping memiliki peran aktif untuk bisa menjadi agen yang dapat memberikan masukan positif serta merumuskan masukan atas sebuah permasalahan yang didasari oleh pengetahuan dan pengalaman serta bertukar gagasan dengan pihak lain dan masyarakat yang didampingi. Selain itu, sebagai pendidik pendamping juga diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dalam diri masyarakat, memberikan informasi, serta memberikan pelatihan untuk masyarakat terkait tugas yang berkaitan dengan mendidik.

3) Perwakilan Masyarakat

Pendamping memiliki peran sebagai perwakilan masyarakat yang dilakukan dengan kaitannya untuk berinteraksi antara pendamping dengan lembaga eksternal untuk mendukung keberhasilan penyelesaian masalah masyarakat yang didampingi. Pekerja sosial sebagai pendamping memiliki tugas untuk dapat mencari sumber, melakukan pembelaan, memanfaatkan media, serta meningkatkan hubungan dalam masyarakat dan membangun jaringan kerja untuk penyelesaian sebuah masalah.

4) Peran Teknis

Pendamping dituntut tidak hanya menjadi sebuah manajer dari perubahan yang mengorganisasi kelompok melainkan dapat juga melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang sesuai dengan keterampilan dasar yang dimiliki. Hal ini tentunya memiliki kaitan dengan aplikasi keterampilan yang sifatnya teknis seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, memberikan konsultasi, negosiasi, dan juga mengatur sumber dana.

3. Penyelesaian Masalah

Penyelesaian sebuah masalah dapat dilakukan melalui berbagai tahapan atau proses yakni :

1) Definisi Masalah

Dalam proses penyelesaian masalah seseorang harus terlebih dahulu mendefinisikan masalah dengan mencari tahu inti permasalahan serta mencari sumber dari masalah. Dalam proses identifikasi masalah diperlukan ketelitian dan penelurusan mendalam supaya dapat efektif merumuskan solusi dari permasalahan.

2) Identifikasi Masalah

Setelah akar dari permasalahan ditemukan, maka hal yang perlu dilakukan adalah memetakan hal yang berkaitan dengan masalah seperti dampak langsung dan tidak langsung dari masalah hingga pihak yang

terlibat dalam permasalahan. Dalam tahap ini, seseorang memerlukan keterangan dari pihak lain sebagai penguat analisis.

3) Mencari Alternatif Solusi

Berdasarkan hasil dari identifikasi permasalahan pasti seseorang akan memikirkan bagaimana permasalahan tersebut akan diselesaikan. Oleh sebab itu, seseorang harus merumuskan berbagai alternatif solusi yang dirasa dapat membantu penyelesaian masalah.

4) Memilih Solusi Terbaik

Dari berbagai alternatif solusi yang sudah dimunculkan, maka diperlukan solusi terbaik. Oleh sebab itu, pada proses penyelesaian masalah di tahap ini seseorang diharapkan dapat melakukan manajemen risiko serta mengambil keputusan yang tepat agar tidak menimbulkan konflik lainnya.

5) Menerapkan dan Melakukan Evaluasi

Setelah solusi yang dipilih dirasa tepat maka hal selanjutnya adalah melaksanakan solusi yang ditetapkan sesuai dengan rencana. Agar berjalan efektif setelah solusi diterapkan dilakukan tahap evaluasi dan perbaikan apabila ditemukan hal-hal yang kurang tepat.

Dalam penelitian ini, untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, peneliti akan menggali lebih jauh pada beberapa unsur dalam penyelesaian masalah yakni jaga warga dalam mendefinisikan masalah, mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan melakukan eksekusi solusi serta pengadaan

evaluasi. Harapannya dengan menggali unsur-unsur tersebut dapat mengetahui pendampingan sosial yang dilakukan jaga warga terhadap masyarakat.

4. Jaga Warga

a. Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga

Jaga warga merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat juga menumbuhkan kembali nilai luhur yang ada dalam diri masyarakat. Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 kelompok jaga warga adalah sebuah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kalurahan berdasarkan inisiatif yang dimiliki masyarakat pada tingkatan padukuhan yang memiliki peranan sebagai mitra pemerintah untuk dapat mewujudkan partisipasi aktif dalam masyarakat.

Dalam upaya untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, masyarakat bisa memprakarsai pembentukan kelompok jaga warga. Jaga warga dapat dibentuk dan dilakukan oleh tokoh masyarakat dan berkoordinasi dengan dukuh, pengurus kampung, atau ketua RT dan RW serta lurah. Proses pembentukan kelompok jaga warga dapat dilakukan dalam pertemuan yang dihadiri oleh unsur masyarakat sehingga dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 susunan pengurus

dari Kelompok Jaga Warga terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan atau seksi. Seksi yang ada dalam kelompok jaga warga dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan susunan pengurus ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, kelompok jaga warga diselenggarakan dengan asas : kebersamaan, sukarela, kearifan lokal, gotong royong, swakarsa, serta partisipasi

b. Tugas Jaga Warga

Selain kelompok jaga warga pemerintah kalurahan Lumbungrejo juga membentuk omah jaga warga yang merupakan gabungan pengurus kelompok jaga warga disetiap padukuhan dalam satu kalurahan. Omah Jaga Warga Kalurahan Lumbungrejo mempunyai tugas membantu :

- 1) Menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di lingkungan Masyarakat
- 2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 3) Melakukan koordinasi dengan pranata sosial Masyarakat yang ada untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat

c. Fungsi dari Omah Jaga Warga / Jaga Warga adalah :

- 1) Sebagai mediator dalam menyelesaikan Konflik Sosial
- 2) Sebagai perwakilan Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada Lurah
- 3) Sebagai Motivator dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat

d. Wewenang Omah Jaga Warga berwenang :

- 1) Mengundang pihak-pihak yang berkepentingan
- 2) Meminta keterangan kepada setiap orang untuk mengumpulkan bahan keterangan dalam pengambilan Keputusan
- 3) Melaksanakan rapat tertutup dan terbuka bersama seluruh anggota Omah Jaga Warga / Pranata sosial yang ada
- 4) Mengambil Keputusan secara musyawarah nufakat untuk dipatuhi bersama
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Lurah dalam menyelesaikan suatu permasalahan

e. Masa Kerja dan Pembiayaan Kegiatan Omah Jaga Warga

Masa kerja Pengurus Omah Jaga Warga Kalurahan Lumbungrejo dan juga masa kerja Pengurus Jaga Warga disetiap Padukuhan yang ada di Kalurahan Lumbungrejo adalah 3 tahun sejak dikeluarkannya SK Lurah dan dapat diangkat Kembali pada periode selanjutnya

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk bisa memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dan dipaparkan dalam bentuk kata-kata atau tulisan dalam konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018). Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, yang mengumpulkan data dengan sebuah teknik untuk kemudian dianalisis dengan cara triangulasi. Analisis data yang dilakukan bisa bersifat induktif, sehingga hasil yang didapatkan dari penelitian kualitatif akan menekankan pada makna dibanding generalisasi (Sugiyono, 2021). Sugiyono (2021) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki landasan yang kuat dari segi tataran filosofis, ataupun metodologis.

Dalam melaksanakan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus atau *case study*. Studi kasus berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yakni “*a case study*” atau “*case studies*” yang bisa diartikan sebagai : 1) “*instance or example of the occurrence of sth.*”, 2) “*actual state of affairs; situation*”, dan 3) “*circumstances or special conditions relating to a person or thing*” yang dalam Bahasa Indonesia memiliki makna 1) contoh dari sebuah kejadian, 2) kondisi aktual

mengenai keadaan atau situasi, 3) lingkungan mengenai seseorang atau sesuatu. Yin (2020) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu inkuri empiris yang mendalami fenomena dalam kehidupan nyata apabila terdapat ketidaktegasan antara fenomena serta konteks dengan bantuan multi sumber bukti. Pendekatan studi kasus juga merupakan pendekatan yang strategis untuk digunakan karena simpatisan memiliki kontrol yang minim terhadap sebuah peristiwa.

Digunakannya pendekatan studi kasus dalam penelitian ini karena subyek atau informan yang diteliti menyampaikan pandangannya dan menyajikan uraian yang mirip dengan yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan studi kasus akan bisa menggambarkan teori dan gagasan baru serta bisa dilakukan untuk dapat melakukan pengujian teori serta penyempurnaan teori (Yin, 2020).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kalurahan Lumbungrejo yang merupakan wilayah tempat tinggal peneliti, sehingga peneliti mudah untuk memperoleh dan memvalidasi data penunjang penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data, dan Informan

1. Jenis Data

a) Data Primer

Edi Riadi (dalam Zefri & Sari, 2019) mendefinisikan data primer sebagai data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara, dan observasi atau pengamatan langsung peneliti terhadap objek penelitian .

Informan dalam penelitian adalah Lurah Lumbungrejo, pengurus dari omah jaga warga Lumbungrejo, anggota-anggota jaga warga perwakilan padukuhan, dan masyarakat di Lumbungrejo.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan penulis dari buku, atau dokumen berupa laporan tertulis (Zefri & Sari, 2019). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan seperti surat keputusan jaga warga, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaga warga untuk mewujudkan masyarakat yang nyaman dan tentram.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif wawancara merupakan bagian terpenting untuk proses pengambilan data karena berhadapan langsung dengan jawaban atas masalah yang akan diteliti peneliti. Susan Stainback dalam Sugiyono (2021) wawancara merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengetahui hal-hal mendalam tentang partisipan untuk menginterpretasikan situasi serta fenomena yang terjadi yang tidak dapat ditemukan hanya dengan melakukan observasi. Wawancara dilakukan dengan proses memperoleh keterangan dari informan untuk menjawab tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab mendalam dengan menggunakan panduan yang sudah

ditetapkan dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menemui para informan dan melakukan tanya jawab dengan beberapa pertanyaan yang sudah disusun. Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Lurah Lumbungrejo, Jagabaya Lumbungrejo, anggota Omah Jaga Warga Lumbungrejo, anggota jaga warga Lumbungrejo, dan masyarakat Lumbungrejo yang sudah pernah melakukan penyelesaian masalah didampingi jaga warga. Hal-hal yang ditanyakan saat wawancara yakni tentang peran jaga warga, siapa saja yang terlibat dalam jaga warga, apakah kegiatan rapat rutin diadakan padukuhan setiap bulannya, keberadaan jaga warga apakah memberi manfaat untuk masyarakat.

2. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa observasi adalah dasar dalam segala ilmu pengetahuan. Dari observasi peneliti dapat mengetahui perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Pada intinya observasi adalah teknik pengumpulan data yang mendasari pengetahuan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengamati, mencatat, dan memaknai berbagai situasi kondisi dan gejala yang ada di lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah melihat keaktifan jaga warga di setiap padukuhan yang ada di kalurahan Lumbungrejo, peran para anggotanya, manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar dan apa saja yang sudah mereka lakukan dalam pendampingan sosial di wilayah masyarakat masing-masing.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi memiliki berbagai bentuk mulai dari tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2021). Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang termasuk dalam data dokumen. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan serta mempelajari data yang menunjang penelitian yang dilakukan, diantaranya foto kegiatan jaga warga, catatan masalah atau inventarisasi masalah yang ada pada jaga warga, foto-foto kejadian saat pendampingan penyelesaian masalah warga,

E. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pengumpulan informan dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni teknik pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan alasan tertentu seperti pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan informan dalam situasi yang diteliti. Untuk dapat mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian, peneliti mencari informan dengan kriteria: terlibat langsung dalam kegiatan jaga warga, mengetahui peraturan terkait jaga warga, mengetahui dan merasakan dampak dari adanya aktivitas jaga warga di wilayah Lumbungrejo.

Berdasarkan kriteria yang sudah peneliti tetapkan yakni dengan Informan yang sering menengahi permasalahan warga, Informan berpengalaman dalam perdamaian antar warga, Tokoh Masyarakat setempat, maka informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Lurah Kalurahan Lumbungrejo (1 orang)
- 2) Pengurus omah jaga warga Lumbungrejo (2 orang)
- 3) Anggota jaga warga Lumbungrejo (1 orang)
- 4) Masyarakat Lumbungrejo (1 orang)

Dari sekian banyak masyarakat Lumbungrejo, dalam penelitian ini hanya satu informan yang kami pilih dikarenakan kami memilih informan yang sudah merasakan pendampingan penyelesaian masalah oleh jaga warga dan yang berkenan untuk dijadikan informan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data primer dan sekunder yang sudah didapatkan peneliti dianalisis dengan menggunakan rangkaian proses yang sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (Punch, 2023). Adapun rangkaian analisis data menurut Miles dan Huberman adalah:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, serta mengorganisasikan data yang sudah didapatkan sehingga bisa didapatkan gambaran mengenai kesimpulan akhir untuk diverifikasi. Mereduksi data memiliki makna untuk merangkum, dan memilah data pokok supaya terfokus pada hal yang berkaitan dengan penelitian. Data yang sudah direduksi bisa memberikan gambaran yang mudah untuk peneliti menarik Kesimpulan atau mencari data yang belum lengkap.

2. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi akan ditampilkan yang artinya informasi yang sudah dikumpulkan dan disusun dan digunakan untuk penarikan kesimpulan disajikan dalam bentuk teks yang sifatnya naratif. Penyajian data bisa mempermudah peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi, dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan rancangan yang sudah dibuat.

3. Penarikan kesimpulan

Kegiatan paling utama dalam proses analisis data adalah menarik sebuah kesimpulan atau verifikasi data. Sejak penelitian dimulai, peneliti baiknya memiliki inisiatif untuk menyaring data yang dibutuhkan supaya tidak ada data yang tidak bermakna. Proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah proses yang berhubungan. Dari ketiga rangkaian yang dilakukan peneliti baru akan bisa menggunakan hasil data untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

G. Teknik Validitas dan Reliabilitas Data

Validasi atau keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data. Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data dari sumber yang sudah ditetapkan. Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi Sumber

Dilakukan untuk bisa menguji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan pada data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian

ini data diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yang sudah ditentukan, melihat arsip surat keputusan (SK) Lurah sebagai pendukung kegiatan jaga warga, dokumen seperti inventarisasi masalah, foto-foto kegiatan pendampingan sosial, pertemuan rutin maupun penyelesaian masalah.

2. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan melakukan uji kredibilitas data melalui pengecekan pada data yang diperoleh dari sumber yang sama namun dengan teknik berbeda. Data dari hasil observasi di penelitian ini divalidasi ulang dengan hasil wawancara informan.

3. Triangulasi Waktu

Waktu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kredibilitas sebuah data. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengecekan data dengan teknik dan waktu yang berbeda sehingga data yang didapatkan bisa kredibel.

BAB III

GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

a) Kalurahan Lumbungrejo

1. Sejarah Kalurahan


Kalurahan Lumbungrejo di tahun 1947 terdiri dari gabungan dua kalurahan yakni Tempel dan Kromodangsan. Pada tahun 1946 berdasarkan maklumat Sultan Nomor 5 dilakukan penggabungan desa atau dikenal dengan istilah *blengketan* di Wilayah Sleman sehingga mulanya terdapat 262 kalurahan berkurang menjadi 86 kalurahan atau desa. Lurah pertama Kalurahan Lumbungrejo adalah Siswo Sumadi dan pada saat itu kantor kalurahan berpindah-pindah sesuai dengan siapa yang menjabat sebagai lurah. Di tahun 1977 bapak Siswo Sumadi selaku lurah dari Lumbungrejo membangun Kantor Kalurahan Lumbungrejo di tanah kas desa yang terletak di Padukuhan Tempel, sehingga dekat dengan akses jalan Yogyakarta-Magelang dan masih digunakan hingga saat ini. (lumbungrejosid.slemankab.go.id)

2. Kondisi Umum Kalurahan

Kalurahan Lumbungrejo memiliki luas wilayah sebesar 330,336 Ha dengan rincian tanah sawah sebesar 167,6625 Ha, tanah kering 168,6625 Ha, dan tanah keperluan fasilitas umum sebesar 3,57 Ha. Sisi utara Kalurahan Lumbungrejo berbatasan dengan Kalurahan Merdikoerjo, sisi timur berbatasan dengan Kalurahan Margorejo, sisi Selatan berbatasan dengan Kalurahan Pondokrejo, dan sisi barat Kalurahan berbatasan dengan

Sungai Krasak/Magelang. Kalurahan Lumbungrejo saat ini memiliki penduduk sekitar 7.000 jiwa yang terbari dalam 2711 kartu keluarga.

Gambar 3. Data Kependudukan Lumbungrejo



No	Nama Padukuhan	Nama Kepala Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	Lk	Pr
1	BIBIS	AHYARI	4	243	690	352	338
2	KOPEN	RAHMAT BUDIANA	6	246	722	375	347
3	KRASAKAN	NURKHOLIS	6	293	821	396	425
4	KROMODANGSAN	MUHAMMAD ARIF YASFANI	4	298	865	418	447
5	LODOYONG	TAUFIQ NUR ARI FUDIN	10	448	1326	664	662
6	MOLODONO	FEBRI EKO SAPUTRO	4	217	633	322	311
7	NGEPOS	IMAM MUCHLASIN	6	204	552	286	266
8	SEDOGAN	AISYAH PUTRI WULANSARI	5	230	699	359	340
9	TEMPEL	KURNIAWAN PRASETYO	6	325	919	450	469
10	WONOKERSO	PURNOMO	5	211	585	299	286
TOTAL			56	2715	7812	3921	3891

- Kalurahan Lumbungrejo Jarak dari Pusat Pemerintahan
Padukuhan / Dusun Terjauh : 3Km
Pusat Kedudukan ke Kapanewon : 0,1 Km
Pusat Kedudukan ke Kabupaten : 8 Km
Pusat Kedudukan ke Provinsi : 17 Km
- Kondisi Topografi, Hidrologi dan Geologi
Ketinggian dari Permukaan Laut : 382 mdpl
Suhu Maksimum : 33°C
Suhu Minimum : 21°C
Dataran sampai Berombak : 100%

3. Potensi dan Masalah di Wilayah Lumbungrejo

Kalurahan Lumbungrejo mempunyai beragam potensi utama sebagai penopang perekonomian, diantaranya sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, pertambangan galian c berupa pasir dan batu kali (sepanjang kali Krasak). Wilayah Kalurahan Lumbungrejo secara umum mempunyai ciri fisik penggunaan lahan berupa: lahan pertanian, terutama padi, jagung, dan sayuran serta kebun salak pondoh.

Di wilayah Kalurahan Lumbungrejo pada musim penghujan petani bisa menanam padi dua kali, sedangkan pada musim kemarau petani lebih memilih menanam jagung dan sayuran karena keuntungan yang diperoleh juga lebih banyak daripada menanam padi. Hal tersebut juga dikarenakan pada musim kemarau kesulitan air dan kurangnya saluran irigasi yang memadai. Penjualan hasil pertanian biasanya melalui tengkulak, karena sarana belum ada dan tenaga panen sangat terbatas, sehingga sangat diperlukan alat tanam maupun alat panen modern. Tetapi ada juga sebagian kecil petani yang menjual ke pasar atau konsumen, dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri.

Sektor pertanian berperan cukup besar dalam pembangunan Kalurahan Lumbungrejo berperan langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman, penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif

bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lain.

Kalurahan Lumbungrejo juga memiliki potensi di sektor perternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta perdagangan/jasa yang tersebar di wilayah-wilayah tertentu. Kalurahan Lumbungrejo memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk bahan galian golongan C pada saat terjadi erupsi, karena Kalurahan ini dilalui Sungai Krasak yang menjadi saluran lahar dingin dari gunung Merapi sehingga potensi pasir dan batu kerikil di alur aliran sungai dan sekitarnya. Berikut gambar kondisi pertambangan bahan galian golongan C di Kalurahan Lumbungrejo.

Kalurahan Lumbungrejo mempunyai potensi perikanan seperti Padukuhan Gendol kulon, Gaten, Tegal. Pengelolaan perikanan secara profesional akan mendorong tumbuh kembangnya perekonomian secara menyeluruh yang diharapkan dapat menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, memperluas dan pemeratakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, ditambah dengan akan selesainya pembuatan pasar ikan mudah-mudahan dapat mendukung perolehan Pendapatan Asli Kalurahan secara maksimal, serta membawa citra daerah di mata masyarakat di luar Kalurahan Lumbungrejo

Perspektif budaya masyarakat di Kalurahan Lumbungrejo masih sangat kental dengan budaya Jawa. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua dusun masih kuat terpengaruh dengan adanya pusat kebudayaan Jawa yang tercermin dari keberadaan Keraton Kasultanan maupun Pakualaman yang ada di Yogyakarta. Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Di dalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat, dengan tradisi budaya Jawa kesenian-kesenian seperti Hadroh, Sholawatan, Kethoprak, Jathilan, kegiatan lain sebagai peringatan hari-hari besar islam/adat lainnya seperti Mauludan, Nyadran, Suran, Selikuran, kenduri, nyewu, wiwitan, kondangan, dsb. Semua itu sebagai perwujudan dari rasa syukur dan kerukunan warga masyarakat.

Di Kalurahan Lumbungrejo terdapat beberapa jenis kesenian daerah yang masih ada sampai sekarang. Kesenian kuda lumping merupakan kesenian asli daerah, Kobrosiswo, Rampak Buto, Hadroh, Shalawatan jawa (Laras Madyo), Karawitan.

4. Visi dan Misi Kalurahan Lumbungrejo

a. Visi

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Lumbungrejo yang transformative dan bermartabat guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

b. Misi

- Meningkatkan sistem tata kelola Pemerintahan Lumbungrejo yang komunikatif, aspiratif, dan partisipatif dengan mengedepankan konsep transparansi dan akuntabel.
- Meningkatkan pembangunan dalam bidang infrastruktur, sumber daya manusia, dan digital dengan konsep Pembangunan yang berkeadilan.
- Meningkatkan pendapatan asli kalurahan.

5. Strategi Pembangunan Kalurahan Lumbungrejo

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dibutuhkan strategi-strategi perencanaan dan pelaksanaan maupun evaluasi untuk mencapai hasil yang optimal. Adapun langkah-langkah yang disusun pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kalurahan Lumbungrejo dalam upaya merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan mudah kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan kapasitas pamong kalurahan dan Lembaga kalurahan yang ada.
- 3) Menggali dan menata aset dan potensi kalurahan yang ada.
- 4) Mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat dengan program-program pemberdayaan masyarakat.

- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk kelompok-kelompok tani yang ada guna mendukung ketahanan pangan.
- 6) Membina kelompok UMKM untuk menopang perekonomian kalurahan.
- 7) Peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia dengan bantuan pangan dan pembinaan perilaku hidup sehat.
- 8) Peningkatan SDM masyarakat melalui kursus dan pelatihan.
- 9) Menjaga dan menciptakan hubungan yang baik antara kelompok, suku, agama, dan ras.

Dalam mengoptimalkan visi dan misi perlu strategi dan sasaran serta arah kebijakan untuk mewujudkannya. Adapun strategi dan sasaran serta arah kebijakan yang akan dicapai yaitu :

- 1) Masyarakat diharapkan bisa menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik.
- 2) Mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik.
- 3) Meningkatkan kinerja masyarakat menjadi lebih semangat dan lebih baik.
- 4) Menumbuhkan persaingan yang sehat di kehidupan masyarakat.
- 5) Mempersatukan seluruh anggota masyarakat untuk berani melakukan perubahan.
- 6) Terwujud hasil pembangunan yang merata disegala bidang.

Strategi di atas tetap perlu dipahami bahwa pembangunan sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat kalurahan dan dapat diterapkan sesuai dengan bidang dalam bentuk kegiatan, sehingga tercapai target, antara lain

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, inovatif, efektif, dan kredibel
- 2) Peningkatan kapasitas pamong kalurahan;
- 3) Peningkatan manajemen kinerja pemerintah kalurahan;
- 4) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan kalurahan;
- 5) Optimalisasi sumber daya aparatur.
- 6) Peningkatan kualitas dan sistem pelayanan publik
- 7) Penerapan sistem *information technology (IT)* dalam melayani masyarakat terkait urusan kependudukan, surat keterangan, informasi pembangunan, dan lain-lain;
- 8) Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik

b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- 1) Penguatan ekonomi kalurahan yang berdaya saing dan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.
- 2) Peningkatan sarana prasarana perdagangan (ruang pameran/pasar kalurahan) sebagai wadah penjualan produk unggulan potensi masyarakat kalurahan;
- 3) Penerapan teknologi tepat guna;

- 4) Penguatan umkm;
- 5) Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;
- 6) Peningkatan mutu pendidikan
- 7) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar (paud, tk, tpa, dll);
- 8) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik;
- 9) Mensinergikan kebijakan pemerintah dan peran masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter;
- 10) Meningkatkan sarana dan kapasitas pengelola perpustakaan;
- 11) Memberikan penghargaan kepada warga berprestasi.
- 12) Peningkatan derajat kesehatan
- 13) Optimalisasi fungsi poskesdes;
- 14) Pemberantasan penyakit menular;
- 15) Peningkatan pengelolaan posyandu (lansia, remaja, balita);
- 16) Meningkatkan peran aktif kader posyandu dan bidan kalurahan;
- 17) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang phbs.
- 18) Pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata
- 19) Pembangunan ruang terbuka hijau;
- 20) Pengelolaan kali krasak sebagai tempat pariwisata;
- 21) Pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah/limbah;
- 22) Peningkatan kesadaran warga dalam pengelolaan sampah;
- 23) Peningkatan kapasitas lembaga pengelola sampah.
- 24) Pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang

- 25) Penyusunan tata ruang kalurahan;
- 26) Peningkatkan/pemeliharaan infrastruktur penunjang kebutuhan dasar masyarakat.
- 27) Perhubungan, komunikasi, dan informatika
- 28) Peningkatan sarana prasarana publikasi;
- 29) Pembangunan jaringan telekomunikasi.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Peningkatan penjagaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- 2) Penguatan sistem keamanan berbasis lingkungan;
- 3) Pemberdayaan warga dalam penjagaan lingkungan;
- 4) Peningkatan kapasitas warga dalam upaya penanggulangan bencana;
- 5) Memberikan bantuan kepada keluarga miskin;
- 6) Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, lansia, anak, dan kelompok usaha masyarakat.
- 7) Peningkatan kualitas kehidupan beragama
- 8) Pembinaan kerukunan umat beragama;
- 9) Peningkatan kapasitas forum antar umat beragama.
- 10) Meningkatkan pengembangan adat istiadat, seni budaya
- 11) Pengembangan grup kesenian dan kebudayaan;
- 12) Penyelenggaraan hari jadi kalurahan;
- 13) Penyelenggaraan pentas kesenian;

- 14) Peningkatan sarana dan prasarana kesenian;
- 15) Peningkatan kapasitas kepemudaan;
- 16) Pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi bagi pemuda.
- 17) Menggalakan olah raga masyarakat
- 18) Pembangunan/pembangunan gedung olah raga;
- 19) Peningkatan/pemeliharaan lapangan kalurahan;
- 20) Pengadaan/penyusunan kegiatan olah raga.
- 21) Meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan kalurahan
- 22) Peningkatan kapasitas lembaga kalurahan (lpmk, karang taruna, pkk, linmas, dll);
- 23) Peningkatan program pelatihan kepada masyarakat sesuai potensi.

b) Omah Jaga Warga Lumbungrejo


Wilayah Lumbungrejo dalam menindaklanjuti amanat dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 59 Tahun 2022 terkait jaga warga melakukan pembentukan kepengurusan Jaga Warga yang dinamakan Omah Jaga Warga. Kepengurusan Omah Jaga Warga dibentuk berdasarkan perwakilan dari masing-masing Jaga Warga yang berada di Tingkat padukuhan. Setiap padukuhan yang ada di Wilayah Lumbungrejo memberikan 2 (dua) perwakilan anggotanya untuk didudukkan dalam kepengurusan tingkat kalurahan. Susunan Pengurus Satuan Keamanan Jaga Warga Lumbungrejo tahun 2023-2025 dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut :

Gambar 4. Pengurus Satuan Keamanan Jaga Warga Lumbungrejo

Lampiran Keputusan Lurah Lumbungrejo
 Nomor 51 tahun 2023
 Tentang
 PEMBENTUKAN OMAH JAGA WARGA KALURAHAN LUMBUNGREJO
 MASA JABATAN 2023 - 2025

SUSUNAN PENGURUS

Jabatan Dalam Organisasi	Nama	Unsur
Pembina / Penanggung Jawab	M. Misbah Alhakim	Lurah
Penasehat I	Sutardi	Ketua BPKal
Koordinator	Nugroho Subagyo	Jagabaya
Ketua	Subrata HP	Jaga Warga Lodoyong
Wakil Ketua	Kartubi	Jaga Warga Panggung
Sekretaris	Sih Budhi Daryanto	Jaga Warga Sedogan
Bendahara	Budiyanto	Jaga Warga Wonokerso
Seksi Penguatan Paersatuan dan Kesatuan		
Koordinator	Rahmat Jatmiko	Jaga Warga Molodono
Anggota	Bambang Hermanto	Jaga Warga Sedogan
	Nur Musyafak	Jaga Warga Tempel
	Murdiman	Jaga Warga Krasakan
	Sumardi	Jaga Warga Kopen
Seksi Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.		
Koordinator	Agus Nurhanan	Jaga Warga Krasakan
Anggota	Hari Widiatmo	Jaga Warga Tempel
	Ria Bahana	Jaga Warga Bibis
	Sri Barata	Jaga Warga Ngepos
	Nurdin	Jaga Warga Kromodangsan
Seksi Kesejahteraan Sosial		
Koordinator	Tri Yuli Prihandono	Jaga Warga Kromodangsan
Anggota	Nur Ridwan	Jaga Warga Lodoyong
	Tri Sulaikhah	Jaga Warga Sedogan
	Budi Utami	Jaga Warga Kromodangsan
	M. Musolihun	Jaga Warga Wonokerso

Lurah Lumbungrejo

 M. Misbah Alhakim

Sumber : Dokumen milik Kalurahan Lumbungrejo

Sebelum Omah Jaga Warga terbentuk, Pemerintahan Kalurahan Lumbungrejo sudah melakukan pembinaan terhadap pengurus Jaga Warga di wilayah padukuhan salah satunya pembinaan dilakukan di Wilayah Sedogan, Lumbugrejo, Tempel, Sleman. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dengan sosialisasi serta sarasehan antara pengurus Jaga Warga dengan melibatkan perangkat Padukuhan setempat serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Pembinaan terbaru yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo digelar pada tanggal 12 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Lurah, Jagabaya, Ketua BPKAL, Babinsa, Babinkamtibmas, dan puluhan pengurus Jaga Warga di Wilayah Lumbungrejo. Dalam pembinaan tersebut, Omah Jaga Warga memiliki tugas yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menjaga dan mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
- 2) Membantu menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat.
- 3) Membantu pihak berwenang dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan sosial dan bencana.
- 4) Membuat tata tertib kehidupan sosial di wilayah kerjanya dan melakukan upaya penegakannya.
- 5) Melakukan mediasi dan fasilitasi upaya pemecahan masalah sosial di masyarakat.
- 6) Fasilitasi terhadap kepentingan masyarakat yang untuk sementara waktu belum bisa ditangani pihak berwenang.

c) Jaga Warga Lumbungrejo

Jaga Warga Lumbungrejo merupakan unit yang dibentuk di Padukuhan Wilayah Lumbungrejo dalam membantu upaya penyelesaian masalah yang berkembang di padukuhan baik masalah sosial, kemasyarakatan, atau masalah lain yang menimpa masyarakat Padukuhan yang ada di Lumbungrejo. Jaga Warga yang dibentuk di 10 Wilayah Lumbungrejo merupakan mediator penyelesaian masalah untuk menyampaikan aspirasi pada Dukuh/Ketua RW/Ketua Pengurus Kampung, sekaligus sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat padukuhan.

Jaga Warga merupakan turunan dari Omah Jaga Warga, hanya saja jika jaga warga merupakan lembaga unit yang dibentuk dimasing-masing Padukuhan sedangkan Omah Jaga Warga adalah Tingkat kalurahannya atau gabungan dari jaga warga unit padukuhan. Jaga warga juga memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal yakni : mengundang pihak yang berkepentingan, meminta keterangan pada orang-orang yang diperlukan keterangannya untuk menentukan sebuah keputusan, melaksanakan pertemuan atau rapat yang tertutup atau terbuka dengan anggota jaga warga, mengambil keputusan dengan musyawarah serta mufakat, dan memberikan pertimbangan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan sebuah masalah.

Jaga warga Kalurahan Lumbungrejo mendapatkan fasilitas seperti HT (Handy Talkie), Rompi dan perlengkapan lainnya. Beberapa padukuhan yang sudah mendapatkan fasilitas tersebut seperti jaga warga padukuhan Ngepos, Kromodangan, sedangkan padukuhan Krasakan, Tempel, Lodoyong, Sedogan,

Molodono, Bibis, Wonokerso dan Kopen baru mendapatkan rompi jaga warga. Selain itu, jaga warga Lumbungrejo melalui Jagabaya/Kasi Pemerintahan Kalurahan Lumbungrejo mendapatkan Pembinaan dari Satpol PP, KESBANGPOL dan beberapa stakeholder yang berkaitan dengan jaga warga.

Tidak hanya itu saja, Kasi Pemerintahan Kalurahan Lumbungrejo juga memfasilitasi pertemuan ditingkat padukuhan dengan pemberian konsumsi untuk sekali pertemuan dalam setahun untuk setiap jaga warga padukuhan. Peneliti mengamati secara mendalam, ternyata dengan adanya pergub jaga warga, jaga warga bisa difasilitasi melalui dana desa. Tidak harus menunggu dana keistimewaan karena pasti antriannya akan Panjang, mengingat di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 438 kalurahan (<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/101/242/1/-jumlah-kecamatan-kelurahan-desa.html>, 04 Agustus 2024). Akan tetapi dengan keaktifan kasi pemerintahan atau sering disebut jagabaya dan dengan kreatifitasnya beliau mampu mengakomodir pembinaan jaga warga oleh satpol pp sleman dengan anggaran dana desa. Itu artinya pemerintah kalurahan lumbungrejo aktif mengakomodir atau memfasilitasi kegiatan jaga warga karena melihat keaktifan jaga warga di beberapa padukuhan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan Data Penelitian

Sub bab ini membahas tentang hasil temuan/data manifestasi *collaborative governance* dalam pendampingan sosial melalui jaga warga. Dalam pencarian data, penulis melakukan studi dokumentasi, untuk dapat menggali bagaimana kebijakan terkait jaga warga dengan berbagai dinamika yang ada baik melalui internet, maupun studi dokumen arsip milik Kalurahan Lumbungrejo. Hal tersebut dilakukan tentunya untuk mengetahui manifestasi terkait *collaborative governance* dalam pendampingan sosial melalui pelaksanaan jaga warga di Kalurahan Lumbungrejo. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Lurah Lumbungrejo, Ketua Omah Jaga Warga, Koordinator Jaga Warga, Anggota Jaga Warga, dan juga Masyarakat yang sudah pernah difasilitasi oleh jaga warga dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang dialami. Temuan data dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara tersebut menjadi bahan penulisan pembahasan penelitian dalam Tesis “Manifestasi *Collaborative Governance* dalam Pendampingan Sosial melalui Jaga Warga”.

Pada saat melakukan observasi, dari beberapa jaga warga yang ada di beberapa padukuhan, ternyata tidak semua melakukan inventarisasi masalah, atau yang biasa disebut dengan catatan masalah yang pernah didampingi oleh jaga warga di setiap padukuhan. Inventarisasi masalah membantu para anggota jaga warga mengingat dan menjadi acuan sikap untuk penyelesaian masalah selanjutnya. Dari

inventarisasi masalah yang memuat, tanggal kejadian, tema atau nama kasus, pihak yang terlibat, hasil pendampingan, saksi yang mendampingi bisa menjadi bahan acuan untuk memonitoring warga yang pernah bermasalah apakah berubah menjadi lebih baik dan permasalahan benar-benar selesai dan juga untuk melakukan evaluasi berkala pada kelompok jaga warga tersesbut. Dari beberapa padukuhan yang aktif jaga warga nya seperti padukuhan Ngepos, Kromodangsan, Sedogan, Kopen, Molodono hanya padukuhan Sedogan saja yang mempunyai catatan inventarisasi masalah.

Dalam hal pencatatan masalah sebenarnya adalah hal yang penting, namun ternyata setelah peneliti melakukan pendekatan dengan beberapa anggota jaga warga di beberapa padukuhan, ketika melakukan pendampingan terhadap suatu kasus atau masalah mereka terlalu fokus pada hal yang ditangani jadi tidak sempat terfikir untuk sampai mencatatnya, terkadang untuk mendokumentasikan saja lupa. Jadi dikarenakan amanah pergub peran anggota jaga warga memang belum sepenuhnya bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Padahal di SK anggota banyak sebetulnya bisa saja pembagian tugas saat ada kejadian ada yang memediasi, ada yang melakukan pendampingan sosial, ada yang menyelesaikan masalah dan ada yang mendokumentasikan dan mencatat sebagai arsip kelompok yang bisa bersifat rahasia dan juga terbuka sesuai kebutuhan

Gambar 5. Inventarisasi Masalah


INVENTARISASI MASALAH						
JAGA WARGA PADUKUHAN SEDOGAN						
NO	TANGGAL	TEMA/KASUS	Subyek	HASIL	KETERANGAN	SAKSI
1	05 Oktober 2023	Perselingkuhan	Isdaryanto Sedogan RT 3 dan Evi Kopen RT	Perjanjian Damai dengan Denda dari pihak korban (Suami Evi) dan sanksi masyarakat	Damai dengan mediasi jaga warga	Dukuh Sedogan Kopen, Sutardi, Riyanto, Imam R, Sadiyono, Yudhi, Fendi, Setiyono
2	12 Oktober 2023	Bu Sunarti dan anjarwati didatangi DC Bank Plecit dan beberapa tetangga sdr Anjarwati dan Ndadapan	Sunarti RT 5	Pendampingan oleh Bapak Gatot Yulianto sebagai jaga warga untuk mengurai dan membantu negosiasi penyelesaian	Akan bertemu Mbak DC an Mbak Rika alamat Krican Mesir	Gatot Y, Wulansari
3	15 Oktober 2023	Bank Plecit	Sunarti RT 5	Nebus semua dengan tutup pakai pinjaman dari saudara, dan pensiunan orang tua	Dibantu Saudara an Widodo Panggung	Gatot Y, Sukanto, Widodo, Aisyah P
4	19 Oktober 2023	Edukasi Berkelakuan Baik	Ardi (Mbindul), Alvin (Kopen), Olga RT 2, Hafidz 3	Edukasi ketertiban, membuat surat pernyataan berkelakuan baik dan akan memperbaiki sikap dan tidak membuat kerusuhan keaduan di wilayah Sedogan Kopen	Disaksikan Ketua Genk Rewo-rewo, Jaga Warga Sedogan Kopen dan Dukuh Sedogan Kopen	Aisyah P, Rohmat, Gatot Y, Mardi, Rudi M, Riyanto, Wali dari para peserta
5	21 Oktober 2023	Bank Plecit	Sri Anjarwati anak Sunarti	Rumah Ibu Sunarti setiap hari disambangi penagih / DC, melihat keadaan tersebut warga sekitar resah dan melaporkan ke RT setempat dan salah satu anggota jaga warga. Setelah mendapatkan laporan anggota jaga warga an Gatot melakukan kordinasi cepat dengan Dukuh setempat, penagih (DC) dan juga sipeminjam uang an sunarti dan keluarga besar	Mencari keberadaan Sri Anjarwati	Keluarga
6	25 Oktober 2023	Bank Plecit	Sri Anjarwati anak Sunarti	Nebus semua dengan tutup pakai pinjaman dari saudara an Sukanto sebesar 40jt, dengan perjanjian akan dicicil perbulan semampunya sampai lunas	Perjanjian utang dengan masa tempo 3 tahun dan akan dimusyawarahkan kembali jika belum terbayar selama tahun berjalan	Aisyah P, Sutardi, Rohman W, Amini, Sukanto, Karyitno, Suami Anjar, Sumarjo, dan segenap keluarga besar
7	Desember 2023	Miras dan Obat terlarang	Olga RT 2 Sedogan	Berkelahi dengan temannya dan dalam keadaan mabok, kepala bocor dilankan ke RS Murangan	Tidak bisa bayar RSUD dan akhirnya jaga warga turun membantu	Rengga (Security RSUD dan juga Jaga Warga Ngepos)

Sumber : Arsip Dokumen Kalurahan Lumbungrejo

Berdasarkan hasil studi dokumen terhadap arsip dokumen milik Kalurahan Lumbungrejo diketahui jaga warga membantu masyarakat yang memiliki permasalahan atau konflik beragam seperti pinjaman hutang, perselingkuhan, hingga kegaduhan yang dilakukan oleh beberapa warga. Pada bulan Oktober 2023 saja, berdasarkan dokumen pada gambar 2 ada sekitar 6 kasus yang dilaporkan kepada jaga warga. Penyelesaian yang dilakukan oleh jaga warga juga secara mayoritas dilaksanakan dengan cara mediasi antar pihak yang bermasalah, hal

tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo Nomor 60.8 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Jaga Warga. Dalam surat tersebut pada ketetapan kedua poin e dituliskan bahwa jaga warga bertugas untuk melakukan mediasi dan fasilitasi upaya pemecahan masalah sosial di masyarakat. Jaga warga merupakan Lembaga yang ada dimasing-masing Padukuhan sedangkan untuk skala Kalurahan tergabung menjadi Omah Jaga Warga.

Gambar 6. Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo



Sumber : Arsip dokumen Kalurahan Lumbungrejo

B. Manifestasi *Collaborative Governance* di Kalurahan Lumbungrejo

Jaga warga di Kalurahan Lumbungrejo melaksanakan tahapan dan konsep-konsep yang ada dalam *collaborative governance*. Dalam pelaksanaan jaga warga yang ditujukan kepada padukuhan yang ada di Lumbungrejo, Lurah Lumbungrejo selaku kepala kalurahan mengeluarkan surat keputusan yang ditujukan kepada padukuhan di Lumbungrejo dengan ketugasan yang ada terkait jaga warga. Selain itu, dalam surat keputusan juga dilampirkan pihak-pihak yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan proses jaga warga yang sudah ditetapkan. Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan didukung dokumen dari arsip Kalurahan Lumbungrejo yang ada, peneliti menemukan bahwa sudah ada kasus-kasus yang diselesaikan oleh jaga warga dengan berbagai konflik, hal tersebut dapat dimaknai bahwa kolaborasi yang dilakukan dalam pendampingan sosial ini tentunya untuk mencapai tujuan dari dibentuknya jaga warga yang salah satunya adalah membuat tata tertib kehidupan sosial di wilayah kerjanya dan melakukan upaya penegakkannya.

Untuk dapat mengetahui bagaimana manifestasi proses *collaborative governance* dalam pendampingan sosial melalui jaga warga, maka peneliti melakukan analisis pada tahapan dan konsep *collaborative governance* Ansell & Gash (2007) dengan menggunakan data yang sudah penulis temukan sebagai berikut :

1) Starting Condition / (Kondisi Awal)

Pemerintah kalurahan Lumbungrejo dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, RW, Unit LPMkal Padukuhan, PKK Padukuhan, Karang Taruna

Padukuhan, jaga warga merupakan stakeholder dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari petani, tenaga pendidik, pelajar, institusi negara, beragam profesi lainnya. Dengan keberagaman ini semakin memperkuat pengembangan pemerintah kalurahan lumbungrejo, utamanya dalam hal pendampingan sosial dan penyelesaian masalah sosial yang kerap terjadi di masyarakat. Namun pada praktiknya, awal muncul peraturan gubernur ini sama halnya di kalurahan-kalurahan yang lain, yakni hanya menggugurkan amanah peraturan gubernur dengan pembuatan SK Lurah dalam hal legalistas lembaga.

Selain itu hubungan antara Lurah, Jagabaya, Bhabinkamtibmas, Babinsa, RT, RW, Dukuh dan masyarakat adalah hubungan mitra lembaga dan kepanjangan tangan yang memang kinerjanya saling berkaitan namun lebih banyak dalam hubungan pemerintahan. Di Kalurahan Lumbungrejo sebelum adanya jaga warga biasanya jika terjadi permasalahan atau konflik biasanya langsung melaporkan kepada RT/RW lalu menggandeng bhabinkamtibmas ataupun babinsa saat penyelesaian masalah. Tidak ada lembaga khusus yang menangani pendampingan sosial maupun penyelesaian permasalahan. Juga tidak ada program pembinaan, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pendampingan sosial ataupun penyelesaian masalah. Hamper semua yang berkaitan dengan aduan masyarakat pasti yang mendampingi adalah RT,RW ataupun Dukuh.

2) Kepemimpinan Fasilitatif

Berdasarkan pengamatan yang mendalam yang dilakukan peneliti, sosok Lurah Lumbungrejo M.Misbah Al-Hakim mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak pemangku kebijakan sehingga program pembangunan di Kalurahan Lumbungrejo berkembang, terhitung dari 2021 menjabat sebagai lurah baru akan tetapi mampu melakukan pembangunan SDM dan Fisik di wilayah Lumbungrejo dengan berbagai program.

Jika kebanyakan pemerintah kalurahan mengacu pada pembangunan fisik, Lurah Lumbungrejo melalui kepanjangan tangan seperti Kepala Seksi dan Kepala Urusan juga banyak menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas lembaga. Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan penganggaran dana desa maupun penganggaran APBD Kabupaten, APBD Propinsi. Berbagai kegiatan untuk kelompok ekonomi produktif, kelompok disabilitas, kelompok keagamaan dan lembaga seperti jaga warga ikut terfasilitasi.

Seringnya lurah lumbungrejo bertemu dengan masyarakat, maka banyak pula aspirasi yang berhasil diserap untuk kemudian menjadi bahan penyusunan program kalurahan melalui kasi yang membidangi.

Dulu lembaga seperti jaga warga belum ada, ketika warga menyelesaikan suatu kasus atau konflik terbiasa didampingi rt, rw maupun dukuh sebagai kepala wilayah paling dekat dengan warga. Jadi penyelesaian masalah menggunakan media atau fasilitas terbatas yang dimiliki wilayah

tersebut. Tidak ada ketrampilan khusus atau pengetahuan yang memadai
Ketika mendampingi suatu penyelesaian masalah.

Merujuk pergub jaga warga yang di kebanyakan kalurahan hanya menghabiskan anggaran dan sebagai formalitas saja, di Kalurahan Lumbungrejo seiring berjalannya waktu yang awalnya memang juga hanya untuk menghabiskan anggaran, dan formalitas saja, akan tetapi melihat keaktifan di beberapa padukuhan dan intensnya beberapa padukuhan yang ada di lumbungrejo dalam melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap oknum-oknum yang dianggap sampah masyarakat, pertemuan rutin anggota jaga warga, koordinasi dengan jaga warga lain padukuhan, mendorong kasi pemerintahan lumbungrejo menganggarkan melalui dana desa dengan rujukan sudah ada peraturan gubernurnya sehingga sah saja jika jaga baya menganggarkannya dalam anggaran dana kalurahan. Penganggaran ini diberikan untuk padukuhan yang kelompok jaga warganya berkegiatan secara aktif dan rutin mengadakan kordinasi. Hal ini sebagai apresiasi dan juga fasilitasi bagi padukuhan-padukuhan yang dirasa semangat berkegiatan jaga warga.

Fasilitasi yang diberikan berupa bentuk kegiatan peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentan hukum, norma-norma dan aturan-aturan dalam masyarakat. Adapula fasilitasi dalam bentuk bantuan snack atau makanan ringan penunjang rapat kordinasi rutin anggota jaga warga. Selain itu ada fasilitasi kelengkapan seperti, Handytalkie maupun rompi jaga warga yang dalam pemberiannya secara bertahap, dikarenakan anggaran

terbatas. Fasilitas yang dari SATPOL PP DIY hanya baru satu padukuhan saja yakni padukuhan Ngepos, untuk padukuhan tempel, molodono, sedogan, lodoyong, panggung dan dusun lain terfasilitasi rompi memakai anggaran kabupaten dan dana kalurahan.

3) *Institutional Design* / Desain Institusional

Selama ini aturan-aturan dalam masyarakat untuk tata kelola masing-masing sektor publik, swasta, dan nirlaba, untuk pelaksanaan kewenangan publik, untuk pengawasan pasar, untuk struktur organisasi dan kemitraan yang memulai, mengawasi, dan menerapkan kebijakan public merujuk pada aturan-aturan induk yang sudah ada. Akan tetapi aturan-aturan bagaimana pengelolaan pendampingan sosial, proses penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat Lumbungrejo belum ada secara tertulis aturan lokal yang dimaksud adalah semacam pemeliharaan hewan peliharaan agar tidak mengganggu pekarangan tetangga, tidak parkir disembarang tempat atau yang bisa mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan, membuang sampah pada tempatnya tidak boleh sembarang atau dibuang dikebun milik tetangga, hal-hal semacam ini seringkali menimbulkan perselisihan antar warga. Hal semacam ini biasanya hanya ada dalam aturan lokal wilayah saja, karena lekat sekali dengan wilayah masyarakat paling bawah seperti rt dan pedesaan/perkampungan. Biasanya peraturan local seperti ini dirancang atas inisiatif dan budaya/kultur di wilayah masing-masing.

4) *Collaboration Process* / Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi di pemerintah Kalurahan Lumbungrejo setelah melakukan penelitian dan pengamatan ditemukanlah prinsip-prinsip yang diterapkan selaras dengan konsep dan tahapan *collaboration process*.

Diantara konsep-konsep dalam tahapan ini adalah :

a) **Partisipasi Aktif Seluruh Elemen Jaga Warga Wilayah Lumbungrejo**

Jaga warga yang dilakukan dalam rangka pendampingan sosial dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak lain sehingga semua suara dapat didengar serta di hargai. Informan 1 (I₁) yakni Lurah Lumbungrejo sebagai Kepala Kalurahan menjelaskan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kegiatan jaga warga melalui jawaban berikut:

“Ya banyak yang dilibatkan. Yang pertama, selain pemerintah Kalurahan Lumbungrejo itu ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Dan semua itu dilibatkan supaya proses jaga warga yang ada di tingkat padukuhan itu bisa berjalan dengan baik.” (Lurah Lumbungrejo, 17 Mei 2024)

Dari jawaban Lurah tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat partisipasi dari pihak-pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda untuk bisa menyelenggarakan jaga warga dengan baik. Selain itu, aturan yang dibentuk dalam jaga warga juga dibuat supaya tidak menyebabkan adanya suara tidak didengar sesuai dengan konsep partisipasi aktif. Fakta tersebut juga didapatkan dari informan 1 yang menjelaskan bahwa:

“...penugasan, fungsi, kemudian tujuan itu secara jelas kami sampaikan pada masyarakat supaya tidak ada *tumpang-tindih*. Misalnya *kok* Pak Dukuh merasa *dilangkahi* atau perasaan-perasaan yang lain karena

adanya jaga warga. Oleh sebab itu, harus ada koordinasi antara jaga warga itu sendiri.” (Lurah Lumbungrejo, 17 Mei 2024)

Jawaban dari Lurah Lumbungrejo mempertegas bahwasannya penugasan, fungsi, dan tujuan sudah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Hal tersebut dilakukan supaya semua pihak tahu terkait porsi penugasannya, dan tidak merasa tersisihkan atau tidak dihargai keberadaannya. Partisipasi anggota jaga warga juga dapat dilihat dari keaktifan kegiatan yang dilakukan. Dalam setiap bulannya, padukuhan di Lumbungrejo sudah melakukan pertemuan, dan rutin dilakukan. Pertemuan tersebut tentunya sebagai penunjang berjalannya kegiatan jaga warga yang sudah ditugaskan, dan diberi wewenang seperti yang dilampirkan pada gambar 2 terkait Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo. Hal ini disampaikan oleh Lurah Lumbungrejo dalam hasil wawancara yakni :

“ Di beberapa padukuhan sudah terlihat aktif pertemuan, dan itu sudah rutin. Kalau di sini ya bisa di lihat misalnya Ngepos, Kromodangsan, itu kan sudah ada. Hampir di semua dusun itu sudah dilaksanakan, namun beberapa ada juga yang belum jalan.” (Lurah Lumbungrejo, 17 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Lumbungrejo, dapat disimpulkan bahwa konsep partisipasi aktif dalam *collaborative governance* sudah diterapkan dalam pendampingan sosial melalui jaga warga. Lurah Lumbungrejo dalam Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo sudah menetapkan berbagai pihak yang dilibatkan, dan juga penugasan serta fungsi dari jaga warga. Kegiatan jaga warga juga dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak lain untuk mencapai tujuan dengan baik. Namun, sebelum berjalan Lurah sudah memberikan pemahaman atau memberikan sosialisasi terkait jaga warga

terlebih dahulu, supaya pihak yang dilibatkan tidak merasa tidak didengar karena semua dalam kegiatan ini dihargai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Melalui pengamatan yang dilakukan secara mendalam oleh peneliti, bentuk partisipasi aktif jaga warga di kalurahan Lumbungrejo juga diperlihatkan dengan keikutsertaan RT dan RW saat rapat kordinasi , artinya jaga warga mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan perangkat padukuhan dalam pendampingan sosial maupun pengkondisian wilayah. Selain itu jaga warga juga mengikutsertakan peran perempuan didalamnya, dalam susunan kepengurusan tidak sedikit perempuan ikut menjadi bagian jaga warga. Pemuda disetiap padukuhan juga menjadi bagian dari jaga warga, ketika banyak permasalahan banyak dialami para pemuda, di Kalurahan Lumbungrejo pemuda dilibatkan masuk dalam kepengurusan jaga warga supaya ikut serta mengurai permasalahan yang ada, utamanya permasalahan yang lekat dengan dunia anak muda dan mereka dilibatkan dalam penyelesaian masalah sebagai sarana berlatih menyelesaikan masalah juga sebagai edukator sebaya.

Tidak hanya peran aktif dari anggota jaga warga, masyarakat ternyata juga ikut serta berperan dengan mempercayakan pendampingan sosial yang ada dimasyarakat kepada jaga warga, menaruh kepercayaan kepada anggota jaga warga untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan yang dihadapinya maupun dihadapi warga lainnya. Sebagai contoh jika ada warga yang mengalami kesulitan atau suatu permasalahan tetangganya pun jika bingung harus membantu dengan cara apa maka mereka secara spontan bergegas melaporkan atau memberitahu jaga warga untuk melakukan pendampingan

terhadap warga yang membutuhkan. Peran aktif yang diperlihatkan kasi keamanan Lumbungrejo dalam hal ini melalui penganggaran dan alokasi kegiatan jaga warga dalam perancangan anggaran dana kalurahan dan fasilitasi pertemuan omah jaga warga Tingkat kalurahan. Selain itu kasi keamanan lumbungrejo sebagai kepanjanagn tangan dari lurah lumbungrejo secara berkala melakukan monitoring terhadap jaga warga padukuhan. Lurah Lumbungrejo dengan ketegasan dan sikap beliau yang mampu mengarahkan kasi keamanan lumbungrejo untuk memberi fasilitasi kepada jaga warga yang aktif menampingi masyarakat dalam penyelesaian masalah merupakan bentuk peran aktif yang dia berikan kepada jaga warga. Tidak jarang jika ada masyarakat yang memang dekat dan merasa nyaman dengan sosok Misbah, jika ada suatu permasalahan yang bingung larinya harus kemana spontan ada warga yang langsung menelfon lurah lumbungrejo dan menceritakan persoalan yang terjadi. Disitu sosok Misbah sebagai lurah cepat tanggap mendampingi warga yang melapor tersebut untuk mendengar kronologi atau kejadian dan merumuskan saran dan Tindakan yang segera dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Terkadang Misbah Al Hakim meminta tolong kerabat dekat yang masih berada diwilayah Lumbungrejo yang dia rasa mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Meskipun belum semua maksimal berperan terkadang hanya orang itu-itu saja anggota jaga warga yang aktif , entah ketuanya saja entah beberapa orang anggota saja tetapi jaga warga di setiap padukuhan dalam praktiknya bisa mendampingi penyelesaian masalah warga.

**b) Keterbukaan Elemen-Elemen yang Terlibat dalam Jaga Warga
Wilayah Lumbungrejo**

Jaga warga di Kalurahan Lumbungrejo dilakukan sesuai dengan konsep keterbukaan yakni ketika ada sebuah permasalahan yang menimpa sebuah Padukuhan, maka informasi tersebut akan disampaikan kepada anggota dan pengurus Omah Jaga Warga sehingga akan ada pemikiran, ide, dan bantuan yang disampaikan supaya permasalahan atau konflik segera diatasi dan menciptakan lingkungan yang baik dan hal seperti ini tentunya jika berkembang akan menjadi kolaborasi yang baik untuk masyarakat. I₂ yakni Nugroho Subagyo sebagai koordinator Omah Jaga Warga menyebutkan bentuk keterbukaan yang dilakukan dalam pendampingan sosial melalui jaga warga sebagai berikut :

“Biasanya sih seperti itu mbak, jadi kita bersama-sama mengupayakan solusi yang terbaik selama konflik atau masalah tersebut belum dapat diselesaikan sendiri oleh Tingkat padukuhannya.” (Nugroho, 20 Mei 2024)

Jawaban dari I₂ menunjukkan adanya keterbukaan pada padukuhan yang sedang mendapatkan laporan dari masyarakat terkait konflik yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Biasanya padukuhan tersebut akan menginformasikan permasalahan pada padukuhan lain yang tergabung dalam Omah Jaga Warga untuk kemudian diupayakan sebuah solusi bersama yang terbaik untuk pihak yang berkonflik atau bermasalah. Selain itu, antar anggota omah jaga warga juga saling mengetahui informasi terkait permasalahan yang sedang terjadi, dan saling melengkapi ide, serta gagasan dalam pemecahan

masalah. Hal tersebut tercermin dari I₃ yakni Sri Barata yang merupakan ketua jaga warga sebagai berikut:

“Ya mbak, antar anggota omah jaga warga, dan jaga warga ini saling tahu. Dan saling melengkapi ketika merumuskan sebuah solusi.” (Sri Barata, 24 Mei 2024)

Keterbukaan dalam jaga warga untuk pendampingan sosial juga dapat dilihat dari jawaban I₃ yang juga merupakan anggota jaga warga. I₃ menyampaikan bahwa :

“Iya mbak ada, biasanya pihak yang berkonflik, pengurus jaga warga, dan anggota jaga warga.” (Sri Barata, 24 Mei 2024)

Jawaban dari I₃ menunjukkan sekaligus mendukung informasi dari I₂ bahwa dalam jaga warga ini ketika ada padukuhan yang sedang menyelesaikan masalah maka akan ada informasi yang disampaikan pada omah jaga warga. Selanjutnya, akan ada proses diskusi dan pengungkapan gagasan dan bantuan apabila konflik tersebut tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh jaga warga padukuhan. Secara mekanisme, proses tersebut dapat dilihat dari jawaban I₄ yakni Sih Budi Daryanto selaku anggota jaga warga yang menjelaskan sebagai berikut :

“Tentunya seperti itu ya mbak, akan ada informasi yang diungkapkan terkait permasalahan ke para anggota omah jaga warga. Setelah itu bersama-sama kita merumuskan upaya penyelesaian dengan bermusyawarah bersama-sama.” (Sih Budi Daryanto, 27 Mei 2024)

Jawaban I₄ yang merupakan anggota jaga warga mempertegas bahwa jaga warga masing-masing padukuhan ini terbuka terkait informasi masalah yang harus segera diselesaikan. I₄ juga memberikan jawaban mengenai fungsi informasi dan pihak yang dilibatkan, yakni :

“Pastinya ada ya mbak, pasti ada pihak-pihak yang dilibatkan ya tentunya selain menjadi penengah juga membantu kita dalam mencari sebuah solusi.” (Sih Budi Daryanto, 27 Mei 2024)

Dari jawaban I₄ diketahui bahwa setelah informasi didapatkan jaga warga ini bertugas untuk menjadi penengah dan juga membantu warga yang terkena konflik untuk mendapatkan solusi. Berdasarkan semua jawaban dari informan menunjukkan hasil bahwa jaga warga dalam pendampingan sosial sudah menerapkan konsep keterbukaan. Hal ini didasari pada proses penyampaian informasi, dan agenda lanjutan seperti musyawarah penyampaian gagasan dan ide guna mendapatkan solusi terbaik untuk pihak yang berkonflik. Dari beberapa pengamatan pendampingan sosial yang ada, jaga warga di setiap padukuhan tidak hanya terbuka dengan antar jaga warga di lain padukuhan akan tetapi mereka juga melakukan komunikasi dengan teman terdekat orang yang didampingi dalam rangka menggali sebanyak-banyaknya informasi dan rekomendasi untuk menentukan model pendampingan yang diterapkan. Keterbukaan data, informasi dan banyak hal lain menjadi kunci ataupun alat penyelesaian masalah dalam rangka mempermudah megurai masalah sampai menemukan solusi.

**c) Koordinasi Antar Pihak yang Terlibat dalam Jaga Warga
Wilayah Lumbungrejo**

Jaga Warga di Kalurahan Lumbungrejo seperti yang diketahui dari hasil analisis konsep partisipasi aktif dan keterbukaan, melakukan koordinasi antara beberapa pihak yang dirasa perlu terlibat agar tujuan jaga warga bisa tercapai. Aturan terkait jaga warga dikeluarkan oleh Lurah Lumbungrejo dengan menggunakan surat keputusan Lurah. Tentunya terkait keputusan mengenai

omah jaga warga dan jaga warga sudah melalui proses diskusi yang sesuai dengan aturan yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut disampaikan oleh I₁ sebagai berikut :

“Ya, pasti ada diskusi. Tapi diskusi itu bersifat harus sesuai dengan aturan dalam artian untuk jaga warga penugasan, fungsi, kemudian tujuan itu secara jelas kami sampaikan pada masyarakat supaya tidak ada *tumpang-tindih*.” (Lurah Lumbungrejo, 17 Mei 2024)

Pernyataan Lurah Lumbungrejo juga dibenarkan oleh anggota jaga warga melalui keterangan yang diberikan yakni:

“Mengetahui tentunya, terlebih sudah sering diadakan juga sosialisasi serta pengenalan mengenai apa itu jaga warga sehingga masyarakat *pun* juga merasakan adanya jaga warga dan omah jaga warga di lingkungan sosial ini.” (Sih Budi Daryanto, 27 Mei 2024)

Berdasarkan keterangan dari dua narasumber dapat disimpulkan bahwa Lurah dengan menimbang aturan yang ada merumuskan Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo yang kemudian dikeluarkan untuk padukuhan-padukuhan di Lumbungrejo. Warga masyarakat juga mengetahui terkait jaga warga karena sebelumnya sudah ada sosialisasi terkait jaga warga sehingga pihak yang dilibatkan juga tahu tujuan serta fungsi dari diadakannya jaga warga serta pengaruhnya untuk masyarakat. Keberadaan dari jaga warga tentunya juga memberikan manfaat untuk warga Lumbungrejo. Ketika ada salah satu warga yang mengalami konflik atau masalah mereka yang mengadu kepada jaga warga akan diberikan solusi secara bersamaan dengan melalui mekanisme yang sudah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh I₄ selaku anggota dari jaga warga melalui keterangan sebagai berikut :

“Iya mbak, karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan. Keputusan dan kemufakatan dari musyawarah yang dilakukan tentu menjadi solusi bersama yang digunakan di tengah konflik yang terjadi di masyarakat.”
(Sih Budi Daryanto, 27 Mei 2024)

Kesepakatan yang sudah diperoleh melalui diskusi musyawarah dan mufakat akan disampaikan kepada pihak yang berkonflik. Oleh sebab itu, pihak yang berkonflik harus melaksanakan kesepakatan yang tentunya dibuat secara adil. Dengan demikian pendampingan sosial melalui jaga warga sudah menerapkan konsep koordinasi dalam *collaborative governance*. Koordinasi yang dilakukan jaga warga tidak hanya koordinasi dengan yang terlibat atau yang didampingi, akan tetapi jaga warga padukuhan akan berkordinasi dengan jaga warga di padukuhan lain maupun pihak-pihak yang dirasa perlu untuk diajak koordinasi seperti babinsa, babinkamtibmas , jagabaya, Lurah, dengan tujuan jika ada permasalahan serupa agar mudah dalam mengurai dan menyelesaikan. Koordinasi juga dilakukan rutin oleh jaga warga di kalurahan lumbungrejo, akan tetapi hanya berjalan di beberapa padukuhan saja, dari 10 padukuhan 3 sampai 4 padukuhan yang benar-benar rutin mengadakan koordinasi pertemuan rutin , meskipun tidak ada konflik atau masalah yang harus didampingi dan diurai jadi ada atau tidak ada masalah tetap teragendakan.

Dari beberapa padukuhan yang aktif dan sering mengadakan koordinasi rutin diantaranya padukuhan Ngepos, Kromodangsan, Sedogan, Tempel, Molodono dan Krasakkan.

Gambar 7. Dokumentasi Koordinasi Jaga Warga



Sumber : Arsip dokumen Kalurahan Lumbungrejo

d) Kepercayaan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah melalui Jaga Warga di Lumbungrejo

Masyarakat yang memerlukan bantuan jaga warga tentunya harus memiliki kepercayaan pada pihak yang terlibat dalam jaga warga. Sebaliknya, anggota jaga warga juga harus bisa menunjang kerjasama yang efektif dengan pihak lain yang juga diberikan kepercayaan membantu memecahkan sebuah konflik atau permasalahan. Jaga warga yang dilaksanakan di Kalurahan Lumbungrejo merupakan salah satu jalan untuk warga yang sedang mengalami masalah dan kesulitan dalam menemukan solusi, dan masyarakat juga menaruh kepercayaan pada jaga warga sehingga hal ini merupakan terapan dari konsep kepercayaan. Anggota jaga warga yakni I₄ menjelaskan terkait kepercayaan yang diberikan masyarakat pada jaga warga melalui jawaban wawancara sebagai berikut :

“Betul mbak karena jaga warga ini kan sebetulnya juga diperuntukkan untuk penyelesaian konflik di tengah masyarakat misalnya masalah sosial dan kemasyarakatan ya sehingga warga ini juga percaya terhadap jaga warga untuk menemukan solusi. Namun ketika masalah ini tidak

juga ditemukan solusinya maka kita serahkan atau konsultasikan pada pihak berwenang seperti kepolisian,” (Sih Budi Daryanto, 27 Mei 2024)

Berdasarkan jawaban dari Sih Budi selaku anggota dari jaga warga Lumbungrejo, dapat diketahui bahwa warga percaya pada jaga warga untuk menyelesaikan konflik yang sedang di alami. Jaga warga yang sudah dipercayai oleh masyarakat juga mengupayakan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh warganya. Namun apabila juga sudah dilakukan beberapa upaya dan tetap tidak ditemukan jalan untuk penyelesaian, maka pihak jaga warga akan mengkonsultasikan atau menyerahkan permasalahan kepada pihak yang berwenang di atas jaga warga misalnya kepolisian. Kepercayaan juga diungkapkan oleh informan masyarakat atau I₅ yakni Setiyono yang memberikan jawaban :

“Ya ketika mereka masyarakat atau warga itu lapor, berarti warga ini kan mengalami kesulitan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, ketika melapor, berarti warga percaya pada jaga warga.” (Setiyono, 30 Mei 2024)

Berdasarkan jawaban dari informan masyarakat dapat diketahui bahwa orang-orang yang mengalami konflik dan melapor, maka mereka memiliki kepercayaan kepada jaga warga untuk membantu mencari solusi dengan kemampuan dan mekanisme yang dimiliki. Jaga warga yang diberi kepercayaan juga berusaha mencari solusi yang memuaskan meskipun harus melalui mekanisme panjang, hal ini diketahui dari jawaban I₄ yang merupakan anggota jaga warga yang mengungkapkan bahwa :

“Ya saat solusi yang diharapkan belum bisa di dapatkan saat itu juga maka tentunya kita juga meminta masyarakat untuk mau menunggu solusi terbaik. Dan biasanya masyarakat ya tidak keberatan, karena konflik itu kan beragam dan pasti solusi yang kita carikan solusi yang terbaik meskipun mekanismenya panjang.” (Sih Budi Daryanto, 27 Mei 2024)

Selain itu, untuk dapat mendapatkan sebuah solusi maka jaga warga biasanya akan melibatkan beberapa pihak untuk dimediasi, dan hasilnya akan dijadikan sebuah jalan keluar dari konflik. Hal tersebut diungkapkan dari jawaban I₅ sebagai berikut :

“Iya mbak. Kebetulan saya juga pernah meminta bantuan jaga warga untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah milik keluarga. Ya hasil dari musyawarah itu lah solusi dari permasalahan. Dan saya mematuhi itu.” (Setiyono, 30 Mei 2024)

Masyarakat yang percaya pada jaga warga biasanya akan diajak untuk mediasi dengan pihak yang terkait. Setelah musyawarah menemukan titik terang atau jawaban maka yang berkonflik akan mematuhi solusi yang sudah diberikan. Solusi yang diberikan juga solusi yang adil, dimana tidak merugikan salah satu pihak dan tidak menguntungkan salah satu pihak juga. Sebagai anggota jaga warga I₄ memberikan jawaban terkait kepercayaan yakni :

“Iya mbak, karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan. Keputusan dan kemufakatan dari musyawarah yang dilakukan tentu menjadi solusi bersama yang digunakan di tengah konflik yang terjadi di masyarakat.” (Sih Budi Daryanto, 27 Mei 2024)

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa kepercayaan saling ada antara warga dengan jaga warga. Masyarakat mempercayakan masalah yang dialami olehnya untuk diselesaikan melalui jaga warga. Dan jaga warga yang dipercayai masyarakat mengupayakan sebuah solusi. Hasil solusi yang sudah diberikan jaga warga

tentunya dipatuhi oleh warga yang meminta tolong penyelesaian masalah karena sifatnya keputusan tersebut sudah ditimbang berdasarkan mekanisme yang panjang dan ditetapkan secara adil. Oleh sebab itu, pendampingan sosial melalui jaga warga sudah mencakup aspek kepercayaan.

e) Pembagian Manfaat bagi Pihak yang Berkonflik dan Diselesaikan oleh Jaga Warga Wilayah Lumbungrejo

Pembagian manfaat dalam pendampingan sosial melalui jaga warga ditunjukkan oleh bagaimana jaga warga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkonflik secara adil dan seimbang. Selain itu warga yang sedang mengalami konflik dan diselesaikan jaga warga maka pengelolaan konflik dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat sehingga kepentingan pihak yang berkonflik dapat selesai dengan bijaksana. Sebagai pengurus dari jaga warga I₃ Sri Barata menyebutkan bahwa sebagai pengurus jaga warga ia tidak merasa direpotkan atau merasa keberatan atas tugas yang diembannya. Hal ini dibuktikan dari jawaban atas pertanyaan terkait keberatan atau tidaknya yang menyebutkan : “Tentunya tidak Mbak.” (Sri Barata, 24 Mei 2024)

Dengan ketersediaan anggota jaga warga untuk membantu masyarakat maka pihak yang membutuhkan bantuan dari jaga warga tentunya membutuhkan waktu tambahan untuk menjalani mekanisme pencarian pemecahan masalah. Pengelolaan konflik untuk warga yang terkena masalah juga membutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari mediasi, musyawarah mufakat, dan penyampaian ide gagasan oleh beberapa pihak yang ada di jaga

warga. Sebagai orang yang pernah menggunakan bantuan jaga warga Setiono atau I₅ memberikan jawaban terkait dengan :

“ Ya tetap saya tunggu mbak, *soale* saya yang butuh.” (Setiyono, 30 Mei 2024)

Jawaban Setiono tersebut membuktikan bahwa meskipun proses yang dilalui untuk mendapatkan solusi dari jaga warga cukup lama, warga yang membutuhkan bantuan tetap mau untuk menunggu karena mereka merasa memiliki kebutuhan atas bantuan dari jaga warga. Hal ini tentunya dilakukan karena mereka memiliki keyakinan bahwa jaga warga bisa memberikan solusi yang baik bagi permasalahan yang dialami, dan pihak dari jaga warga juga tidak merasa keberatan apabila membantu menangani konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut tentunya juga merupakan pengaplikasian konsep pembagian manfaat.

Di Kalurahan Lumbangrejo kepercayaan masyarakat terhadap jaga warga muncul dikarenakan seringnya pendampingan sosial dari jaga warga mampu mengurai permasalahan yang ada sehingga warga percaya terhadap kinerja jaga warga dengan segala mekanisme penyelesaian masalah yang ada. Masyarakat meyakini bahwa hidup dikampung atau pedesaan adalah kehidupan penuh guyub-rukun dan kegotong-royongan sehingga sangat tidak nyaman apabila mempunyai perselisihan atau permasalahan dengan tetangganya sendiri atau warga tetangga dusun jika sampai permasalahan itu sampai keranah hukum atau sampai ribut tidak bisa didamaikan. Sejatinya hidup dikampung asas gotong-royong dan saling membutuhkannya masih

sangat kental dan ada rasa saling tidak enak jika sampai ada permasalahan yang tidak selesai.

Selain itu ada beberapa konsekuensi jika masalah tidak segera diselesaikan, entah nanti antar tetangga tidak saling menyapa, saling memblokir jalan dan masih banyak lagi. Jika sampai kerancah hukum konsekuensinya adalah penyelesaian yang membutuhkan waktu lama, dan Panjang, tidak segera tertangani, dan seolah-olah warga sangat di repotkan dengan berakhir diaduan saja. Namun jika ditangani jaga warga Lumbungrejo, warga senang karena meskipun waktu yang dibutuhkan tidak secepat yang diharapkan setidaknya warga bisa memantau dan selalu berkomunikasi dengan jaga warga selaku fasilitator dalam perkembangan penyelesaian masalah yang diadakan.

f) Kebijakan dan Prosedur yang Disepakati dalam Penyelesaian Masalah oleh Jaga Warga Wilayah Lumbungrejo

Penyelesaian permasalahan yang di alami oleh warga di Lumbungrejo tentunya cukup beragam sesuai dengan lampiran inventarisasi jaga warga di Lumbungrejo. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan diperlukan mediasi dan musyawarah dalam merumuskan solusi secara bersamaan supaya keputusan yang dibuat dapat adil. Lurah Lumbungrejo menjelaskan mekanisme terkait penyelesaian masalah yang dialami oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan jaga warga dalam wawancara sebagai berikut :

“Kalau permasalahan itu masuk yang *privacy*, maka penyelesaiannya tidak menggunakan jaga warga secara keseluruhan. Tapi hanya beberapa tokoh jaga warga untuk menyelesaikan permasalahan secara

privacy supaya tidak menjadi informasi yang tidak baik di masyarakat. Apabila masalahnya sosial maka semua jaga warga dilibatkan supaya bisa dilakukan mediasi dalam penyelesaian masalah sesuai yang diharapkan yakni secara adil. Jaga warga ini bukan tujuannya menyelesaikan masalah tanpa ada yang merasa dimenangkan, dan tidak ada yang merasa dikalahkan. Tapi diselesaikan dengan adil dan bijaksana supaya antara pengurus, dan *warga* semua menjadi baik.” (Lurah Lumbungrejo, 17 Mei 2024)

Berdasarkan jawaban dari Lurah Lumbungrejo, pengurus jaga warga yang diberi aduan terkait masalah yang dialami akan membedakan apakah ranah masalah tersebut harus dirahasiakan atau tidak. Apabila masalah dianggap bisa semakin tidak baik apabila diketahui, maka sesuai prosedur hanya pengurus inti jaga warga yang diberi tahu terkait informasi tersebut. Dan apabila masalah tersebut tergolong masalah sosial yang bisa diketahui masyarakat sekitar sebagai pembelajaran, maka seluruh anggota jaga warga diajak untuk berdiskusi terkait penyelesaian kasus. Hal ini tentunya dilakukan supaya penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan bijaksana sesuai kebijakan dan prosedur yang ada.

Proses pencarian solusi yang memerlukan beberapa proses juga diungkapkan oleh I₄ selaku anggota mengungkapkan bahwa :

“Biasanya akan di adakan pendampingan terlebih dahulu pada kasus yang dialami, lalu pihak yang berkonflik kita ajak untuk musyawarah mbak. Setelah itu, akan ada hasil musyawarah yang dijadikan solusi dan solusi tersebut hendaknya segera dilaksanakan karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, masyarakat bisa merasakan bahwa jaga warga bisa sebagai pemberi solusi dari permasalahan atau konflik yang terjadi.” (Sih Budi Daryanto, 27 Mei 2024)

Berdasarkan jawaban dari I₄ selaku anggota dapat disimpulkan bahwa ketika ada permasalahan masuk ke jaga warga, maka anggota jaga warga akan melakukan pendampingan. Setelah pendampingan maka akan ada

musyawarah, dan hasil musyawarah tersebut merupakan keputusan bersama sehingga hendaknya pihak yang berkonflik mematuhi hasil agar konflik yang terjadi bisa segera selesai. Biasanya warga yang mengalami konflik melakukan pengaduan pada ketua jaga warga, atau bisa juga kepada dukuh setempat. Hal tersebut diketahui dari hasil jawaban pengurus omah jaga warga atau I₂ yang menyebutkan bahwa :

“Biasanya ya ketua jaga warga atau dukuh setempat mbak.” (Nugroho, 20 Mei 2024)

Terkait kebijakan dan prosedur pendampingan sosial terkait masalah sosial yang dialami masyarakat dapat tercermin dari jawaban Sri Barata sebagai berikut :

“Solusinya ya beragam, tapi untuk prosedurnya biasanya kita fasilitasi untuk musyawarah kepada mereka yang berkonflik.”

Berdasarkan jawaban dari semua narasumber dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan sosial melalui jaga warga menerapkan salah satu konsep yakni kebijakan dan prosedur dalam *collaborative governance*. Jaga warga memiliki mekanisme yang panjang untuk dapat menyelesaikan masalah, dan masyarakat sudah tahu siapa yang harus dihubungi ketika membutuhkan bantuan penyelesaian masalah. Bentuk solusi yang diberikan kepada pihak yang berkonflik juga beragam namun biasanya solusi yang ditawarkan adalah dengan bermediasi, untuk menemukan kebijakan yang adil.

Jaga warga mendampingi masyarakat yang mengalami permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti korban pinjaman bank harian atau sering dikenal dengan istilah bank plecit, memediasi perselisihan warga

tentang tanah serta urusan lainnya, dan masih banyak lagi untuk diselesaikan secara kekeluargaan diranah yang paling rendah yakni dilingkungan padukuhan. Jika sudah masuk keranah hukum, maka biasanya jaga warga bekerja sama dengan Babinsa maupun Bhabinkamtibmas untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Karena sudah sangat jelas bahwa sesuatu yang sudah jelas ada hukumnya itu menjadi tanggungjawab penegak hukum untuk menyelesaikan, jaga warga mendampingi pihak-pihak yang terkena atau tersandung kasus hukum agar di masyarakat tetap mendapatkan perlakuan yang semestinya di masyarakat. Di kalurahan Lumbungrejo penyelesaian masalah yang tidak bisa diselesaikan atau dimusyawarahkan ditingkat padukuhan maka akan dinaikan untuk diselesaikan dikalurahan.

g) Teknologi dan Sistem Informasi yang dipergunakan dalam Jaga Warga di Wilayah Lumbungrejo

Keberadaan teknologi dan sistem informasi dapat mempermudah kehidupan manusia. Dalam jaga warga, keberadaan teknologi informasi juga memudahkan kerja dari jaga warga karena diskusi yang berjalan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Hal tersebut diungkapkan oleh I₂ Nugroho Subagyo selaku koordinator jaga warga sebagai berikut :

“Ya tentunya lebih memudahkan ya mbak, karena diskusinya bisa dimana saja dan kapan saja tidak bergantung hanya pada pertemuan.”
(Nugroho, 20 Mei 2024)

Jawaban dari I₂ juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan anggota jaga warga yakni Sih Budi Daryanto selaku I₄ sebagai berikut :

“Sangat membantu mbak, dan mempercepat komunikasi sehingga koordinasi bisa berjalan baik terutama ketika terjadi sebuah masalah. Selain

itu, adanya teknologi komunikasi yang maju ini juga menjadi sarana oleh anggota jaga warga dalam meningkatkan kapasitasnya.” (Sih Budi Daryanto, 27 Mei 2024)

Berdasarkan hasil jawaban dari I₂ dan I₄ dan juga pengamatan yang mendalam yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa adanya teknologi dan sistem informasi bisa memudahkan sekaligus membantu akses komunikasi antar anggota jaga warga di kalurahan lumbungrejo sehingga koordinasi bisa berjalan dengan baik untuk pendampingan sosial dan juga menyelesaikan masalah. Selain dengan *whatsapp* jaga warga di kalurahan lumbungrejo sering menggunakan HT untuk berkomunikasi antar padukuhan. Selain untuk menyapa dan saling menjalin keakraban dan keaktifan anggota antar padukuhan HT ini juga sarana yang sangat membantu para anggota dalam pengkondisian kejadian-kejadian cepat tanggap maupun patroli keamanan. Jika ada penyelesaian masalah yang harus diselesaikan utamanya jika menyangkut antar padukuhan teknologi sangat membantu dalam proses pendampingan maupun penyelesaian masalah.

C. Pendampingan Sosial oleh Jaga Warga

Pendampingan sosial adalah sebuah strategi yang dilakukan dan sangat berpengaruh pada keberhasilan program dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Khomsan dalam (Miftahulhair, 2018) menjelaskan bahwa pendampingan sosial dapat menentukan keberhasilan program penanggulangan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Jaga warga merupakan upaya yang dilakukan untuk bisa menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, serta kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Kalurahan Lumbungrejo merupakan salah satu Kalurahan yang

menyelenggarakan jaga warga di setiap padukuhan yang ditetapkan resmi melalui Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo.

Dalam Surat Keputusan Lurah Lumbungrejo tersebut memuat beberapa fungsi, aturan, tujuan, tugas, wewenang, hingga susunan kepengurusan terkait jaga warga di wilayah Lumbungrejo. Selain kelompok jaga warga pemerintah kalurahan juga membentuk omah jaga warga yang merupakan gabungan pengurus kelompok jaga warga dalam satu kalurahan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga, kelompok jaga warga diselenggarakan dengan asas : kebersamaan, sukarela, kearifan lokal, gotong royong, swakarsa, serta partisipasi.

Berdasarkan hasil observasi, studi dokumen, dan wawancara jaga warga yang dilaksanakan oleh Kalurahan Lumbungrejo dilakukan untuk bisa membantu masyarakat di wilayah Lumbungrejo dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan supaya masyarakat dapat kembali melakukan kegiatan sosial tanpa konflik dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga. Dalam proses pendampingan sosial, ketika ada warga yang meminta bantuan untuk dibantu mencari solusi atas konflik yang terjadi akan diberi fasilitas oleh jaga warga untuk melakukan mediasi dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Sebagai pendamping, tentunya jaga warga juga memosisikan diri sejajar supaya keputusan yang dibuat tidak dirasa membebankan atau mengunggulkan satu pihak saja. Warga yang didampingi juga merasa bahwa keputusan jaga warga adalah keputusan

yang ditunggu, sehingga mereka mampu menunggu hasil diskusi atau musyawarah karena mekanisme yang dijalankan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Di Kalurahan Lumbungrejo pendampingan sosial yang dilakukan jaga warga yakni dengan memediasi beberapa pihak yang berkonflik agar menemukan solusi yang bisa diterima semua pihak. Selain itu juga memberikan arahan dan saran agar selanjutnya tidak terulang konflik yang sama, contoh dalam kasus bank plecit (terlampir dalam dokumen inventarisasi masalah). Kasus warga yang terjerat utang piutang yang bunganya semakin hari semakin bertambah besar dan didatangi para penagih dengan badan-badan besar dan menyeramkan menagih secara paksa tak jarang berani mengangkut barang berharga yang bernilai uang. Warga ketakutan secara spontan mereka akan berlindung dan melaporkan ketakutan mereka kepada RT, maupun Dukuh, maupun anggota jaga warga. Disini jaga warga akan mendampingi mengurai duduk permasalahan, mempertemukan kedua belah pihak, menanyakan uang pinjaman selama ini untuk apa saja, dan kenapa bisa tergiur padahal bunganya lumayan besar, menegosiasi si pihak penagih atau bank atau apapun sebutannya jika bunga harian apakah bisa dinego atau diberi keringanan. Pihak peminjam atau warga biasanya diarahkan untuk berembuk keluarga untuk melunasinya lalu jaga warga menegosiasikan apakah bisa diberi waktu perpanjangan dan juga potongan bunga untuk melunasi utang.

Jaga warga memberikan perlindungan kepada warga yang terjerat utang akan tetapi juga memberikan nasihat agar tidak mengulanginya lagi dikarenakan merugikan diri sendiri dan banyak pihak seperti kerabat, keluarga besar, saudara dan masih banyak lagi. Menarik dan uniknya di salah satu padukuhan yang ada di Lumbungrejo, ada anggota jaga warga yang betul-betul ketika mendampingi warga totalitas, dari mulai data koperasi atau lembaga keuangan yang meminjamkan uangnya ke warga, lalu dimana rumah penagihnya dicari dan ditemui untuk dinegosiasi agar warganya mendapatkan keringanan bunga. Disaat jaga warga di daerah lain hanya sebagai formalitas karena amanah peraturan gubernur, hanya untuk menghabiskan anggaran keistimewaan, dan tidak berjalan aktif tapi di Lumbungrejo ada pendampingan sosial yang benar-benar dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan gotong-royong demi melindungi dan mengedukasi warganya untuk berhati-hati dalam bertindak dan memutuskan sesuatu.

Peran Jaga Warga sebagai Pendamping Sosial

Pendampingan sosial melalui jaga warga di kalurahan lumbungrejo merupakan sebuah strategi yang dilakukan pemerintah kalurahan lumbungrejo untuk bisa memberdayakan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sosial. Hal tersebut selaras dengan Khomsan dalam (Miftahulhair, 2018) yang menjelaskan bahwa pendampingan sosial dapat menentukan keberhasilan program penanggulangan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Jaga warga yang dilakukan berdasarkan hasil temuan

data memiliki peran untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang berkonflik untuk bisa dimediasi supaya bisa duduk bersama dan mendapatkan solusi terbaik. Pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pengurus omah jaga warga sekaligus jaga warga juga melakukan diskusi, pertukaran ide, serta penyampaian gagasan dalam musyawarah yang diselenggarakan dengan pihak yang berkonflik karena jaga warga sendiri merupakan pendamping dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh warga. Selain itu, jaga warga juga melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait pelaksanaan dan kegunaan jaga warga yang merupakan upaya pengenalan agar masyarakat memiliki kesadaran diri untuk bisa saling berkoordinasi untuk melakukan penertiban masyarakat.

Sebagai pendamping, jaga warga di kalurahan lumbungrejo sangat berperan, berperan sebagai fasilitator yakni menjadi penengah atau pihak yang memediasi. Tidak hanya memediasi jaga warga juga tak jarang menjadi tempat bercerita warga yang ditimpa rasa kekhawatiran yang mendalam akibat suatu konflik maupun masalah, walaupun hanya sekedar mendengarkan terkadang masyarakat merasa lebih lega. Jaga warga Lumbungrejo sebagai pendidik atau edukator untuk memberikan arahan agar kembali hidup bermasyarakat dengan baik, juga sebagai motivator yang berfungsi sebagai pendamping yang slalu memberikan semangat dan energi positif jika pihak yang berkonflik mengalami drop mental atau trauma akan kejadian yang dialami. Tidak hanya itu saja jaga warga juga menjadi wakil dari masyarakat jika ada hal-hal yang harus dikoordinasikan

dengan pihak-pihak penegak hukum. Jaga warga juga memerankan peran teknisnya untuk mendampingi warga dalam menyelesaikan masalah. Namun sayangnya, tidak semua anggota jaga warga bisa berperan sebagai edukator karena hanya beberapa orang saja yang mempunyai ketrampilan untuk mengedukasi orang yang bermasalah. Rata-rata orang yang sudah berpengalaman menangani masalah atau mantan orang yang bermasalah justru lebih bisa melakukan pendekatan dan edukasi dengan baik kepada para orang yang berkasus atau berkonflik.

Pengamatan mendalam yang dilakukan peneliti, orang yang merupakan mantan narapidana atau orang yang pernah mengalami konflik atau bermasalah justru bisa cepat mengatasi masalah dikarenakan pengalaman yang dimiliki sangatlah beragam. Tidak hanya itu relasi yang mereka punya justru lebih banyak dan ada dimana-mana. Seseorang yang pernah mengalami kepahitan dalam hidup dikarenakan tertimpa konflik atau masalah bisanya lebih bisa menempatkan diri dan merasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga kepekaan dan rasa iba nya sangat tinggi. Inilah realita yang ada di beberapa padukuhan diwilayah Kalurahan Lumbungrejo, rata-rata yang dijadikan ketua jaga warga oleh masyarakat yaitu kalau bukan tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan disegani, biasanya yang ditunjuk adalah orang yang ditakuti atau terlihat sangar yang mempunyai banyak relasi dan pengaruh diluar wilayahnya sendiri.

Dalam dokumen inventarisasi masalah, dikalurahan Lumbungrejo juga terdapat beberapa kasus peredaran narkoba, bahkan tidak sedikit

oknum yang sudah merasakan pahitnya jeruji besi tahanan. Akan tetapi, terkadang jeruji besi tidak membuat mereka jera, namun masih saja melakukan peredaran meski sudah mengetahui resikonya. Ketergantungan menyebabkan warga yang sudah candu akan obat-obat terlarang menjadi malas bekerja dengan pekerjaan yang halal, mereka telah merasakan bagaimana mudahnya mencari uang dengan jual beli obat terlarang antar teman sehingga menjadikan hal tersebut sebagai ladang pencaharian. Sedangkan jika sudah candu seperti itu, mereka cukup nekat untuk melakukan hal-hal kriminal seperti pencurian, perampasan, begal dan hal-hal lain yang membahayakan orang lain. Keluarga mereka pun sudah angkat tangan menanganinya, sehingga terkesan menjadi orang yang tidak punya sosok yang disegani karena keluarga saja sudah kuwalahan menangani para oknum tersebut.

Menariknya dipadukuhan Sedogan, Lumbungrejo, Tempel ada sosok yang disegani betul dan ditakuti oleh beberapa oknum-oknum yang memang sering menjadi biang kegaduhan. Oknum-oknum yang sering membuat onar dan kerusuhan dikumpulkan menjadi satu beserta para orangtuanya, mereka didampingi dan diarahkan untuk menjadi warga yang baik. Baik secara bergaulnya, bersikap dan berperilaku mematuhi norma-norma lingkungan yang ada. Pendampingan dilakukan disertai pembinaan, merangkul mereka agar mau bergaul dengan lingkungan sekitar tanpa membuat onar. Meskipun belum bisa melakukan pembinaan dengan fasilitasi pelatihan ataupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

namun jaga warga berusaha memahamkan warga untuk turut ikut merangkul oknum -oknum yang pernah berkasus agak tidak dikucilkan dan tetap diberikan kesempatan untuk belajar bermasyarakat dipadukuhan dimana tempat mereka tinggal.

Keaktifan jaga warga dipadukuhan seperti inilah yang mendorong pemerintah kalurahan Lumbungrejo memfasilitasi jaga warga padukuhan menggunakan dana desa tanpa harus menunggu dana keistimewaan. Sebab dari pengamatan yang dilakukan peneliti Jagabaya Lumbungrejo sering memantau kegiatan jaga warga padukuhan melalui WAG (*WhatsApp Group*) perangkat kalurahan lumbungrejo, maupun berkeliling melakukan sambang jikalau ada jaga warga yang sedang melaksanakan pertemuan rutin. Hal semacam ini ternyata menambah semangat para anggota jaga warga dalam melaksanakan kegiatannya.

D. Penyelesaian Masalah oleh Jaga Warga

Dalam menangani permasalahan, masyarakat Kalurahan Lumbungrejo memerlukan bantuan jaga warga. Berdasarkan hasil data yang ditemukan, warga akan melakukan pelaporan kepada pengurus lingkungan setempat misalnya ketua RT, dukuh, atau ketua dari jaga warga padukuhan. Selanjutnya, dari pihak yang diberi laporan, akan melakukan tindakan lanjutan dengan melakukan analisis kepada siapa informasi permasalahan tersebut bisa disampaikan supaya tidak menimbulkan berita yang justru malah memperlebar permasalahan.

Setelah permasalahan dilaporkan ke pihak jaga warga, biasanya jaga warga akan memfasilitasi pihak yang bermasalah untuk bertemu dan mediasi. Adanya mediasi tentunya diharapkan dapat ditemukan akar permasalahan untuk kemudian diberikan gagasan, ide, dan solusi yang terbaik tanpa membebankan pada satu pihak saja. Pada tahapan ini, adanya jaga warga adalah sebagai pihak penengah, yang bisa memberikan pandangan terkait konflik yang berjalan sehingga bisa meminimalisir konflik supaya tidak semakin memburuk dan ditemukan jalan tengah. Adanya musyawarah dan hasil mufakat tentunya didalamnya memuat identifikasi masalah, sehingga pihak yang terlibat bisa saling memikirkan bagaimana solusi terbaik. Jaga warga biasanya memiliki wawasan ide, gagasan, sehingga ada berbagai solusi yang bisa menyelesaikan masalah yang di adukan. Terkadang jaga warga dalam penyelesaian masalah juga banyak berkoordinasi dengan rt,rw, maupun dukuh setempat untuk merumuskan langkah-langkah yang harus diambil dan menentukan sikap yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.

Dalam penyelesaian masalah biasanya jaga warga Lumbungrejo menunjuk orang yang dipercaya diantara anggotanya, bisa ketua, bisa wakil, ataupun orang yang punya pengaruh besar dan ditakuti melakukan mediasi dan negosiasi dengan sangat halus dan sopan. Mereka menempatkan diri sebagai orang yang pernah salah dan juga menempatkan diri sebagai korban sehingga berada ditengah-tengah. Meyakinkan kedua belah pihak untuk bisa mendapatkan keadilan yang sama tidak memberatkan satu dengan yang lain. Kadang penyelesaian masalah tidak berjalan mulus, ada dinamika , cekcok adu pendapat dan merasa semua lah yang benar dan tidak mau mengaku salah, disinilah peran jaga warga yang ditunjuk oleh para anggota untuk

meyakinkan dua belah pihak agar sama-sama menurunkan ego demi jalan keluar yang saling menguntungkan.

Apabila jaga warga tidak bisa membantu selesainya masalah, maka akan ada pihak berwenang yang dilibatkan sehingga hasil solusinya bisa menjadi solusi terbaik dan tidak menimbulkan konflik berkelanjutan.

Dalam praktiknya biasanya jaga warga Lumbungrejo menyampaikan suatu permasalahan yang tidak selesai ditingkat padukuhan ke omah jaga warga yang didalamnya ada Jagabaya atau Kasi Keamanan dan juga ketua jaga warga dari padukuhan lain, sehingga ada kerjasama dan kolaborasi peran, akan tetapi jika dirasa memang permasalahan yang ditangani tidak mampu diatasi atau masuk keranah hukum atau yang berpotensi dengan pidana maka jaga warga menyerahkan permasalahan ke pihak yang lebih berwenang tentunya dengan didampingi BABINSA dan BABINKAMTIBMAS. Rata-rata jika permasalahan sosial kemasyarakatan biasanya dengan pendampingan dari jaga warga pun sudah selesai.

Teknis penyelesaian masalah yang ada dikalurahan lumbungrejo pun tergolong beragam, karena belum adanya penyeragaman teknis secara tertulis, sehingga anantara padukuhan satu dengan yang lainnya berbeda meskipun di beberapa tempat hampir sama. Ada yang secara teknis ketika warga mempunyai permasalahan langsung melapor ke rt atau tetangga terdekat, selanjutnya pak rt memberi kabar dukuh setempat untuk ikut memediasi dan mengurai permasalahan, setelah mendengar dan


mendapatkan penjelasan permasalahan dari pihak-pihak yang berkonflik, maka mulailah untuk memusyawarahkan solusi terbaik yang bisa dihasilkan, kedua belah pihak juga diberi pertimbangan agar asas keadilan berlaku untuk semua pihak. Namun ada juga padukuhan yang menerapkan hukum adat atau budaya lokal mereka dengan menghukum secara adat atau aturan lokal padukuhan, seperti jika ada warga yang bermasalah atau membuat onar, mendapatkan peringatan, lalu surat peringatan jika sudah beberapa kali ditegur maka membuat surat pernyataan yang berkekuatan hukum jika melanggar lagi maka akan diserahkan langsung kepada yang lebih berwenang atau sesuai dengan isi surat pernyataan yang dibuat.

Karena hukum adat atau hukum masyarakat seringkali lebih manjur dan lebih mengena karena konsekuensinya orang yang terkena hukum masyarakat sudah harus siap dengan apa yang sudah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Contoh jika jika tinggal disuatu tempat harus menunjukkan buku nikah, dan tidak menerima perkawinan siri, maka konsekuensi dari pendatang atau masyarakat yang tinggal ya harus menikah secara resmi, jika tidak maka tidak diijinkan tinggal diwilayah tersebut.

Solusi yang diberikan oleh jaga warga adalah solusi yang terbaik, sehingga ketika warga mempercayakan masalah sosial yang dialami untuk didampingi jaga warga maka hendaknya solusi yang ditetapkan dijalankan sesuai dengan ketetapan hasil jawaban atas penyelesaian konflik yang terjadi. Dengan demikian pendampingan sosial yang dilakukan melalui jaga warga terlaksana dengan baik. Namun sangat disayangkan, berdasarkan

hasil wawancara dengan Lurah Lumbungrejo, belum ada SOP tertulis terkait pendampingan sosial yang dilakukan oleh jaga warga, sehingga beberapa aktivitas seperti pelaporan kejadian, dan hal-hal lain yang sifatnya prosedural tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Manifestasi collaborative governance dalam pendampingan sosial melalui jaga warga bisa digambarkan sebagai berikut :

Gambar 8. Penggambaran Penyelesaian Masalah oleh Jaga Warga



Sumber : Hasil olah data peneliti

Manifestasi *collaborative governance* dalam pendampingan sosial melalui jaga warga yang tergambar dengan pola seperti ini ternyata mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di Kalurahan Lumbungrejo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan menerapkan prinsip-prinsip proses *collaborative governance* berupa partisipasi aktif dari seluruh elemen seperti Lurah, Jagabaya, BABINKAMTIBMAS, BABINSA, Omah Jaga Warga, Jaga Warga dan masyarakat dengan melakukan keterbukaan informasi, kordinasi yang baik dengan berbagai elemen, kepercayaan masyarakat terhadap jaga warga, pembagian manfaat yang seimbang, kebijakan dan prosedur bersama serta teknologi dan sistem informasi yang digunakan secara maksimal mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di Kalurahan Lumbungrejo
2. Pendampingan sosial yang dilakukan oleh jaga warga di Kalurahan Lumbungrejo mencakup menjadi fasilitator yang berperan mendampingi, memotivasi dan memberikan kesempatan serta dukungan untuk penyelesaian suatu masalah. Menjadi pendidik atau agen yang memberikan masukan positif serta merumuskan saran sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Sebagai perwakilan masyarakat dalam berperan menjembatani antara pendamping dan lembaga eksternal untuk mendukung keberhasilan penyelesaian

masalah. Dan juga mempunyai peran teknis yakni pendampingan sosial tidak melulu manajerial akan tetapi bagaimana bisa melaksanakan tugas teknis sesuai ketrampilan atau keahlian yang dimiliki, seperti mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, memberikan konsultasi, negosiasi dll

3. Penyelesaian permasalahan warga yang dilakukan di Kalurahan Lumbungrejo masih menggunakan teknis penyelesaian yang beragam sesuai kearifan lokal wilayah masing-masing dan belum ada SOP tertulis yang bisa menjadi acuan disetiap wilayah padukuhan

B. Saran

Hadirnya jaga warga tentunya diharapkan dapat menyelesaikan konflik sosial yang ada di lingkungan masyarakat, terutama yang dalam penelitian ini adalah masyarakat Lumbungrejo. Secara keseluruhan, proses yang berjalan dalam pendampingan sosial melalui jaga warga di Lumbungrejo sudah memanasifestasikan *collaborative governance*, namun sangat disayangkan prosesedur atau skema pengaduan permasalahan untuk bisa diselesaikan melalui jaga warga belum ditetapkan secara pasti. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan proses pengaduan dari hasil wawancara, oleh sebab itu sebaiknya jaga warga di Lumbungrejo memiliki SOP atau prosedur operasi standar yang disosialisasikan pada masyarakat dan tertulis supaya masyarakat tahu apa yang harus mereka lakukan pertama kali ketika menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri.

Konflik atau permasalahan yang menimpa warga masyarakat di Lumbungrejo cukup beragam, namun biasanya konflik tersebut umum terjadi di kehidupan. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan untuk kelompok jaga warga dalam setiap tahunnya melakukan evaluasi kinerja, dan rekapitulasi permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Apabila hal tersebut sudah terlaksana, maka saran lanjutan yang diberikan peneliti, pemerintah Kalurahan Lumbungrejo melakukan pembinaan pada masyarakat supaya hal-hal atau konflik yang rentan terjadi tersebut dapat diminimalisir agar keamanan dan ketentraman masyarakat dapat terjaga.

C. Kelemahan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan tentunya memiliki keterbatasan yang peneliti sadari. Keterbatasan penelitian yang dihadapi dalam penelitian ini adalah menyangkut waktu penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif seharusnya peneliti dapat memaksimalkan informan yang mendukung data penelitian, sehingga manifestasi *collaborative governance* dapat digali lebih jauh dan bentuk kolaborasi yang tercipta akan semakin terlihat apabila narasumber yang dimintai keterangan lebih banyak namun tetap fokus pada topik penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini fokus yang digali adalah kolaborasi dalam pendampingan sosial supaya lebih baik lagi peneliti seharusnya bisa menambahkan teori yang relevan guna mengungkap bagaimana pelaksanaan kolaborasi jaga warga dan cara yang lebih baik lagi untuk memaksimalkan jaga warga dengan menimbang kekurangan pelaksanaan proses jaga warga. Hal ini tentunya memerlukan observasi lebih menalam karena dibutuhkan momen tertentu untuk bisa membuktikan dan menghimpun data yang lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, dengan keterbatasan yang

ada dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa, atau lokasi lainnya yang berkaitan dengan kelompok jaga warga di Kabupaten Sleman supaya menemukan hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal. (2015). *Model Bimbingan Karir Kolaboratif dalam Memantapkan Perencanaan Karir Siswa SMA*. Disertasi. SPs UPI Bandung.
- Aida, N. (2023, 1 30). *Kompas.com*. Retrieved from Kompas.com: <https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/01/30/215313178/apa-perbedaan-kananewon-kemantren-dan-kalurahan>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Arifin, S. (2016, mei 23). *kodam4.mil.id*. Retrieved from Berita Satuan: <https://kodam4.mil.id/babinsa-lumbangrejo-tempel-aktif-hadiri-rapat-desa/>
- Hanif, N. (2018). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Irwansyah, & Prasetyo, D. (2020). memahami masyarakat dan perspektifnya. *jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial*, 1(1).
- Isnanto, B. (2023, februari 10). *Detik.com*. Retrieved from detikBali: <https://www.detik.com/bali/berita/d-6561992/problem-solving-adalah-manfaat-proses-contoh-dan-tips-meningkatkannya>
- Lengkong, J., Mingkid, G., & Liando, D. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu studi di desa watutumou dua kecamatan kalawat kabupaten minahasa utara). *jurnal jurusan ilmu pemerintahan*, 2(2).
- Lobo, A. N. (2008). Proses Pendampingan Wanita Pekerja Seks Komersial Dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS (Studi Kasus di Lokalisasi Tanjung Elmo Sentani oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Papua).
- Makmur. (2018). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. bandung: refika aditama.
- Masruri. (2014). Analisis efektifitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (pnpm-mp_ (studi kasus pada kecamatan bunyu kabupaten balungan tahun 2010). *jurnal governance and public policy*.
- Miftahulkhair. (2018). Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar. *Phinisi Integration Review*, 121-127.
- Moleong, L. J. (2018). *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Punch. (2023). *Introduction to research methods in education*. Thousand oaks: sage.

- Sitoningrum, N. (2023, September 19). *Detik.com*. Retrieved from detikSulsel: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6939204/kumpulan-contoh-masalah-sosial-dampak-dan-pengertiannya-dari-para-ahli>
- Infopublik. (2022, Mei 31). *Portal Berita Info Publik*. Retrieved from Infopublik.id: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/636462/bupati-sleman-harap-pamong-kalurahan-terus-utamakan-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat>
- Sleman, M. K. (2022, Mei 31). *Portal Berita Info Publik*. Retrieved from Infopublik.id: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/636462/bupati-sleman-harap-pamong-kalurahan-terus-utamakan-keamanan-dan-ketertiban-masyarakat>
- Soebanto, H. (2023, Juli 14). *ANTARAYOGYA*. Retrieved from antaranews: <https://jogja.antaranews.com/berita/624027/wabup-sleman-jaga-warga-berperan-penting-menciptakan-keamanan-warga>
- Sugiyono. (2021). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. bandung: alfabeta.
- Yin, R. K. (2020). *studi kasus desain & metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zefri, & Sari. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kalurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, Vol.21, No.3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang
Kelompok Jaga Warga dan Omah Warga

LAMPIRAN

Lampiran 1. Identifikasi Informan yang Menjadi Target dalam Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Kode
1.	Lurah Kalurahan Lumbungrejo	1	I ₁
2.	Pengurus omah jaga warga	1	I ₂ , I ₃
3.	Anggota jaga warga Lumbungrejo	1	I ₄
4.	Masyarakat Lumbungrejo	1	I ₅

Lampiran 2. Pedoman Observasi

Dalam upaya mempermudah penelitian, peneliti menggunakan pedoman observasi yang dirancang untuk mempermudah penelitian. Pedoman observasi terkait “Manifestasi *Collaborative Governance* dalam Pendampingan Sosial melalui Jaga Warga” adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui cangkupan wilayah Kalurahan Lumbungrejo dan Padukuhan yang ada di Kalurahan Lumbungrejo.
- b. Mengamati aktivitas Jaga Warga dan Omah Jaga Warga yang ada di Kalurahan Lumbungrejo, termasuk di Padukuhan yang ada di Lumbungrejo.
- c. Mengamati proses diskusi yang berlangsung di Jaga Warga Kalurahan Lumbungrejo.
- d. Mengamati permasalahan yang ada di Kalurahan Lumbungrejo.
- e. Mengamati contoh penyelesaian konflik sosial oleh Jaga Warga.

Lampiran 3. Panduan Wawancara

No.	Konsep	Dimensi	Pertanyaan	Informan
1.	<i>Collaborative Governance</i>	Partisipasi Aktif	1. Dalam Jaga Warga di Lumbungrejo siapa saja pihak yang dilibatkan? 2. Apakah semua pihak tersebut memiliki agenda pertemuan setiap bulan?	Lurah
		Keterbukaan	1. Saat terjadi konflik apakah pihak yang terlibat diajak untuk musyawarah terkait penyelesaian konflik? 2. Misalnya terjadi masalah di salah satu padukuhan di Lumbungrejo apakah padukuhan lain yang tergabung dalam omah warga ikut mendapatkan informasi dan mengupayakan solusi?	Anggota Jaga Warga, Pengurus Omah Warga
		Koordinasi	1. Ada aturan terkait jaga warga dan omah jaga warga, apakah Lurah memutuskan sendiri atau ada diskusi dengan masyarakat? 2. Apakah masyarakat, kelompok jaga wargam dan kelompok omah warga mengetahui tujuan jaga warga? 3. Saat terjadi permasalahan apakah jaga warga dapat membantu selesainya permasalahan?	Lurah, Anggota Jaga Warga

		Kepercayaan	<p>1.Saat mengalami konflik sosial dalam masyarakat, apakah warga mempercayakan masalah tersebut diselesaikan dengan jaga warga?</p> <p>2.Saat musyawarah dan mufakat selesai apakah hasilnya menjadi solusi yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan?</p>	Masyarakat, Anggota jaga warga
		Pembagian manfaat	<p>1.Apakah anggota jaga warga tidak merasa keberatan apabila membantu masyarakat menyelesaikan konflik?</p> <p>2.Apakah masyarakat yang memerlukan bantuan jaga warga dapat menunggu solusi dari rangkaian mekanisme yang harus dilakukan anggota jaga warga dan omah warga?</p>	Anggota jaga warga, masyarakat Lumbungrejo
		Kebijakan dan prosedur	<p>1.Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat untuk dibantu jaga warga?</p> <p>2.Siapa yang bisa dihubungi pertama kali saat terjadi masalah di masyarakat?</p> <p>3.Bagaimana bentuk solusi yang ditemukan jaga warga untuk permasalahan dalam masyarakat?</p>	Lurah, anggota jaga warga, pengurus omah warga

		<p>Teknologi dan sistem informasi</p>	<p>1.Saat tidak dapat dilakukan pertemuan bersama, apakah pada anggota jaga warga merundingkan permasalahan dengan menggunakan fasilitas <i>group</i> di <i>platform</i> komunikasi?</p> <p>2.Dengan adanya kemajuan internet dan teknologi komunikasi apakah lebih mudah atau justru menyulitkan penyelesaian permasalahan di masyarakat?</p>	<p>Anggota jaga warga, pengurus omah warga</p>
--	--	---------------------------------------	--	--

Lampiran 4. Hasil Wawancara

I₁ Lurah Kalurahan Lumbungrejo



Peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Lumbungrejo yakni Bapak M.Misbah Al Hakim pada hari Jumat, 17 Mei 2024 pukul 11.00 WIB di Kantor Kalurahan Lumbungrejo.

Peneliti : “Siang Pak Lurah, ini saya mau meminta bantuan untuk menjadi narasumber di Tesis saya Pak karena kebetulan temanya itu *collaborative governance* terkait Jaga Warga di Lumbungrejo.”

I₁ : “*O ya monggo* silahkan mbak.”

Peneliti : “Langsung saja ya Pak. Kalau dari konsep *collaborative governance* ini kan yang diliaai salah satunya adalah partisipasi aktif. Untuk Kalurahan Lumbungrejo itu sendiri siapa saja pihak yang dilibatkan dalam jaga warga?”

I₁ : “ Ya banyak *to* yang dilibatkan. Yang pertama, selain pemerintah Kalurahan Lumbungrejo itu ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Dan semua itu dilibatkan supaya proses jaga warga yang ada di tingkat padukuhan itu bisa berjalan dengan baik.”

Peneliti : “Kalau untuk jaga warga sendiri itu sebenarnya dibentuk untuk apa sih Pak?”

I₁ : “Ya tentunya jaga warga itu dibentuk dengan niat supaya permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa terantisipasi sebelum masuk ke ranah yang lain. Jadi misalnya ada permasalahan antar keluarga, antar kelompok, atau permasalahan agama pendidikan dan sebagainya itu bisa terantisipasi dulu di tingkat padukuhan sebelum

masuk ke ranah di atasnya misalnya penegak hukum, dan sebagainya. Itu sebenarnya fungsi dari jaga warga ini mbak.”

- Peneliti : “Terus pertemuan setiap bulan apakah ada Pak?”
- I₁ : “Di beberapa padukuhan sudah terlihat aktif pertemuan, dan itu sudah rutin. Kalau di sini ya bisa di lihat misalnya Ngepos, Kromodangan, itu kan sudah ada. Hampir di semua dusun itu sudah dilaksanakan, namun beberapa ada juga yang belum jalan.”
- Peneliti : “Saat ada aturan terkait jaga warga, dan omah jaga warga, apakah Lurah memutuskan sendiri atau ada diskusi dengan masyarakat?”
- I₁ : “Ya, pasti ada diskusi. Tapi diskusi itu bersifat harus sesuai dengan aturan dalam artian untuk jaga warga penugasan, fungsi, kemudian tujuan itu secara jelas kami sampaikan pada masyarakat supaya tidak ada *tumpang-tindih*. Misalnya *kok* Pak Dukuh merasa *dilangkahi* atau perasaan-perasaan yang lain karena adanya jaga warga. Oleh sebab itu, harus ada koordinasi antara jaga warga itu sendiri.”
- Peneliti : “Lalu bagaimana mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat untuk dibantu jaga warga Pak?”
- I₁ : “Kalau permasalahan itu masuk yang *privacy*, maka penyelesaiannya tidak menggunakan jaga warga secara keseluruhan. Tapi hanya beberapa tokoh jaga warga untuk menyelesaikan permasalahan secara *privacy* supaya tidak menjadi informasi yang tidak baik di masyarakat. Apabila masalahnya sosial maka semua jaga warga dilibatkan supaya bisa dilakukannya mediasi dalam penyelesaian masalah sesuai yang diharapkan yakni secara adil. Jaga warga ini tujuannya menyelesaikan masalah tanpa ada yang merasa dimenangkan, dan tidak ada yang merasa dikalahkan. Tapi diselesaikan dengan adil dan bijaksana supaya antara pengurus, dan *warga* semua menjadi baik.”
- Peneliti : “Berarti kalau Kalurahan Lumbungrejo itu sendiri belum punya SOP atau *patokan* ya Pak? Karena SOP itu kan tertuang dalam aturan pak misalnya satu langkah pengaduan kepada jaga warga, hubungi ketua RT setempat. Dan sebagainya.”
- I₁ : “Ada, sebetulnya ada. SOP itu sudah ada namun belum dituangkan dalam bentuk yang lebih paten lagi. SOP ini sebatas hanya ketika masalah yang dihadapi sifatnya *privacy* maka yang dilibatkan hanya beberapa saja. Berbeda ketika masalahnya masalah sosial seperti tawuran itu kita libatkan seluruh anggota jaga warga. Namun itu tadi mbak, kita belum memiliki SOP yang tertulis, tertata utamanya untuk Kalurahan Lumbungrejo. ”
- Peneliti : “Baik, selanjutnya bagaimana Solusi yang ditemukan jaga warga untuk permasalahan dalam masyarakat?”

I₁ : “Bentuk solusinya ya itu tadi mediasi dulu. Dicari penyelesaian yang adil,”

Peneliti : “*nggih* Pak. Makasih sekali ya Pak, sudah cukup informasinya. Nanti apabila ada yang kurang, atau saya butuh data dokumen, bisa langsung menghubungi Pak Lurah aja ya?”

I₁ : “Iya, *wes ngono wae.*”

I₂ Pengurus Omah Jaga Warga Nugroho Subagyo (Koordinator)



Peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Keamanan sekaligus Koordinator Omah Jaga Warga yakni Bapak Nugroho Subagyo pada hari Senin, 20 Mei 2024 pukul 13.00 WIB di Kantor Kelurahan Lumbungrejo.

Peneliti : “Selamat siang Pak, perkenalkan saya Ais. Mungkin ini kali pertama ya pak kita ketemu. Seperti yang sudah saya *sampaikan* siang ini saya mau mewawancarai bapak terkait Jaga Warga. Mungkin bisa langsung dimulai saja ya Pak?”

I₂ : “*nggih monggo.*”

Peneliti : “Baik, yang pertama boleh diperkenalkan nama lengkap bapak beserta jabatan bapak di omah jaga warga itu apa ya pak?”

I₂ : “Nama saya Nugroho Subagyo, jabatan di omah jaga warga wilayah Kelurahan Lumbungrejo saya sebagai koodinatornya mbak., saya dari Padukuhan Sedogan.”

- Peneliti : “Baik, untuk jaga warga sendiri apakah ketika terjadi konflik ada pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pak?”
- I₂ : “Ada mbak.”
- Peneliti : “Misalnya *nih* pak di Lumbungrejo itu sendiri *kan* terdapat beberapa padukuhan. Ketika ada padukuhan lain terjadi permasalahan apakah padukuhan lain yang tergabung dalam omah jaga warga ikut mendapatkan informasi serta mengupayakan sebuah solusi?”
- I₂ : “Biasanya sih seperti itu mbak, jadi kita bersama-sama mengupayakan solusi yang terbaik selama konflik atau masalah tersebut belum dapat diselesaikan sendiri oleh Tingkat padukuhannya.”
- Peneliti : “Lalu apakah Masyarakat, kelompok jaga warga, dan omah jaga warga itu saling tahu terkait tujuan dari jaga warga Pak?”
- I₂ : “Tentunya saling tahu ya mbak, karena sebelumnya sudah diadakan terlebih dahulu penyuluhan terkait ketugasan dari jaga warga.”
- Peneliti : “Apakah saat terjadi permasalahan, jaga warga ini membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah Pak?”
- I₂ : “Iya mbak, karena sebenarnya *kan* fungsi jaga warga ini untuk bisa membantu masyarakat menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan sekitar.”
- Peneliti : “*oya* baik. Lalu apakah masyarakat itu rata-rata mempercayakan masalah terkait konflik sosial yang dialami untuk diselesaikan dengan jaga warga?”
- I₂ : “Tidak semua, namun beberapa seperti itu mbak. Nanti dari jaga warga akan bekerja sama dengan kelompok atau Lembaga masyarakat yang ada pada perangkat dusun untuk membantu mencari solusi dari permasalahan yang terjadi.”
- Peneliti : “Dari sebuah masalah yang ada *kan* jaga warga tentunya melakukan musyawarah ya pak, *nah* apakah musyawarah dan mufakat ketika mendapatkan hasil penyelesaian bisa diterima menjadi langkah penyelesaian masalah Pak?”
- I₂ : “Betul sekali mbak, hasilnya nanti dijadikan langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut.”
- Peneliti : “Sebenarnya apakah pengurus jaga warga ini tidak keberatan pak membantu menyelesaikan masalah dari masyarakat yang meminta

- bantuan? Dan pada siapa biasanya masyarakat meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah Pak?”
- I₂ : “Karena memang sudah menjadi komitmen kami, jadi ya tidak merasa direpotkan mbak. Dan biasanya masyarakat ini mencari ketua jaga warga dan dukuh setempat ketika meminta bantuan jaga warga untuk menyelesaikan masalah atau konflik.”
- Peneliti : “Saat ada masyarakat yang membutuhkan bantuan jaga warga, apakah mereka bersedia menunggu hasil solusi yang diberikan dan mekanisme yang berjalan dalam merumuskan sebuah solusi?”
- I₂ : “Iya mbak, karena kebetulan mereka yang membuka diri untuk meminta bantuan jadi ya bersedia untuk menunggu.”
- Peneliti : “Biasanya siapa sih pak yang dihubungi ketika ada masalah di masyarakat?”
- I₂ : “Biasanya ya ketua jaga warga atau dukuh setempat mbak.”
- Peneliti : “Solusi seperti apa *sih* pak yang biasanya ditemukan oleh jaga warga untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang di adukan kepada jaga warga?”
- I₂ : “Kebanyakan sih berhasil diselesaikan dengan mempertemukan pihak yang berselisih, untuk diajak bermusyawarah serta menemukan Keputusan bersama yang tentunya sebagai penyelesaian secara adil.”
- Peneliti : “Kalau untuk kesehariannya pak, apakah anggota jaga warga ini juga melakukan diskusi terkait permasalahan dengan menggunakan *platform* komunikasi misalnya *group wa* gitu?”
- I₂ : “Iya mbak, kita sering kok misal tidak sedang kondisi bertemu gitu terus ada sebuah masalah yang perlu diobrolkan ya kadang kita pakai *wa* dulu gitu.”
- Peneliti : “Menurut bapak, apakah adanya kemajuan teknologi seperti hadirnya *whatsapp* ini dapat mempermudah kinerja penyelesaian permasalahan di masyarakat, atau justru malah mempersulit?”
- I₂ : “Ya tentunya lebih memudahkan ya mbak, karena diskusinya bisa dimana saja dan kapan saja tidak bergantung hanya pada pertemuan.”
- Peneliti : “Baik, mungkin itu saja pak informasi yang saya butuhkan. Terima kasih sekali ya Pak sudah mau menyempatkan dan membantu.”
- I₂ : “Oke mbak, *sami-sami wong* sesama warga sini ya harus saling membantu to mbak.”

I₃ Pengurus Jaga Warga (Ketua) Sri Barata

- Peneliti : “Selamat siang Pak, saya Ais. Seperti yang sudah jelaskan saya ingin menggali beberapa informasi terkait jaga warga Pak. Sebelum masuk pada pokok wawancara bisa diperkenalkan dulu nama lengkap, jabatan, dan berasal dari wilayah mana ya Pak?”
- I₃ : “Nama saya Sri Barata mbak, saya dari Padukuhan Ngepos. Saya di jaga warga ini sebagai ketua jaga warga ya mbak.”
- Peneliti : “Baik Pak, lalu ketika ada sebuah konflik di masyarakat apakah ada pihak yang dilibatkan dalam musyawarah terkait penyelesaian atau solusi konflik?”
- I₃ : “Iya mbak ada, biasanya pihak yang berkonflik, pengurus jaga warga, dan anggota jaga warga.”
- Peneliti : “Biasanya apabila di Padukuhan Ngepos ada masalah, apakah padukuhan lainnya juga tahu informasinya dan mengupayakan solusi?”
- I₃ : “Ya mbak, antar anggota omah jaga warga, dan jaga warga ini saling tahu. Dan saling melengkapi ketika merumuskan sebuah solusi.”
- Peneliti : “Jika demikian, berarti masyarakat serta kelompok jaga warga dan omah jaga warga ini tahu tujuan dari diselenggarakannya jaga warga ya Pak?”
- I₃ : “Iya mbak.”
- Peneliti : “Jaga warga ini sikapnya membantu permasalahan di lingkup masyarakat ya Pak?”
- I₃ : “Iya mbak, kami yang membantu masyarakat atau warga dalam menyelesaikan masalah.”
- Peneliti : “Biasanya saat ada konflik sosial dalam masyarakat apakah warga mempercayakan masalah untuk diselesaikan jaga warga? Dan apakah solusi dari jaga warga digunakan untuk menyelesaikan masalah Pak?”
- I₃ : “Betul sekali mbak, biasanya juga hasil dari musyawarah yang dilakukan dijadikan solusi permasalahan yang menimpa masyarakat yang mempercayakan permasalahannya kepada jaga warga.”
- Peneliti : “Para anggota jaga warga ini sebenarnya keberatan tidak ya Pak ketika harus membantu permasalahan yang menimpa warga?”
- I₃ : “Tentunya tidak Mbak.”

- Peneliti : “Apakah masyarakat yang butuh bantuan dari jaga warga ini mau bersabar dalam menunggu solusi Pak, karena mekanismenya kan panjang. Dan siapa yang bisa di hubungi pertama kali saat terjadi masalah?”
- I₃ : “Mereka mau menunggu mbak, dan biasanya yang dihubungi ya ketua jaga warga. Atau bisa melalui ketua RT dulu.”
- Peneliti : “Bentuk solusi seperti apa yang ditemukan oleh jaga warga untuk permasalahan dalam masyarakat?”
- I₃ : “Solusinya ya beragam, tapi untuk prosedurnya biasanya kita fasilitasi untuk musyawarah kepada mereka yang berkonflik.”
- Peneliti : “Ketika tidak ada pertemuan, apakah anggota dari jaga warga ini merundingkan permasalahannya dengan menggunakan platform komunikasi misalnya *wa gitu* pak?”
- I₃ : “ Iya mbak, kita menggunakan *wa* untuk berkomunikasi dan berunding ketika tidak sedang dalam kondisi bertemu.”
- Peneliti : “Adanya kemajuan teknologi informasi ini berarti sangat membantu ya Pak? Atau justru menyulitkan?”
- I₃ : “Sangat memudahkan mbak.”
- Peneliti : “Baik, sepertinya informasinya sudah cukup pak. Saya sangat berterima kasih ya Pak sudah mau direpotkan.”
- I₃ : “Iya mbak.”

Jaga Warga Lumbungrejo Sih Budi Daryanto

- Peneliti : “Selamat sore Pak, benar ya ini dengan bapak Sih Budi? Salah satu anggota dari jaga warga wilayah Lumbungrejo?”
- I₄ : “Betul sekali mbak, saya salah satu anggota dari jaga warga wilayah Lumbungrejo.”
- Peneliti : “Baik kalau begitu, langsung saja masuk pada pertanyaan penelitian ya Pak seperti yang sudah saya jelaskan *by wa* kemarin Pak. Pertanyaan pertama, apakah ketika terjadi konflik ada pihak-pihak yang dilibatkan untuk dilakukan musyawarah dalam mencari penyelesaian konflik tersebut Pak?”
- I₄ : “Pastinya ada ya mbak, pasti ada pihak-pihak yang dilibatkan ya tentunya selain menjadi penengah juga membantu kita dalam mencari sebuah solusi.”
- Peneliti : “Lalu misalnya ada masalah di wilayah Padukuhan Lumbungrejo apakah padukuhan lain yang tergabung dalam omah jaga warga juga

- ikut mendapatkan informasi serta berupaya untuk membantu mencari solusi Pak?”
- I₄ : “Tentunya seperti itu ya mbak, akan ada informasi yang diungkapkan terkait permasalahan ke para anggota omah jaga warga. Setelah itu bersama-sama kita merumuskan upaya penyelesaian dengan bermusyawarah bersama-sama.”
- Peneliti : “Apakah para masyarakat, kelompok jaga warga, dan anggota omah jaga warga sendiri itu sebenarnya tahu Pak tujuan dari jaga warga itu sendiri?”
- I₄ : “Mengetahui tentunya, terlebih sudah sering diadakan juga sosialisasi serta pengenalan mengenai apa itu jaga warga sehingga masyarakat *pun* juga merasakan adanya jaga warga dan omah jaga warga di lingkungan sosial ini.”
- Peneliti : “Baik, lalu ketika ada permasalahan jaga warga itu sebenarnya membantu selesainya masalah Pak? Atau hanya sekedar menjadi tempat mengadukan masalah.”
- I₄ : “Ya kami anggota dari jaga warga ini sebisa mungkin dengan kemampuan dan kecakapan yang kita miliki harus bisa memberikan solusi dan bantuan atas permasalahan yang sedang terjadi mbak.”
- Peneliti : “Jika seperti itu maka masyarakat ini juga mempercayakan masalah mereka pada jaga warga ya Pak?”
- I₄ : “Betul mbak karena jaga warga ini kan sebetulnya juga diperuntukkan untuk penyelesaian konflik di tengah masyarakat misalnya masalah sosial dan kemasyarakatan ya sehingga warga ini juga percaya terhadap jaga warga untuk menemukan solusi. Namun ketika masalah ini tidak juga ditemukan solusinya maka kita serahkan atau konsultasikan pada pihak berwenang seperti kepolisian,”
- Peneliti : “Saat sudah dilakukan musyawarah dan mufakat apakah solusi yang ada digunakan dalam menyelesaikan masalah Pak?”
- I₄ : “Iya mbak, karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan. Keputusan dan kemufakatan dari musyawarah yang dilakukan tentu menjadi solusi bersama yang digunakan di tengah konflik yang terjadi di masyarakat.”
- Peneliti : “Apakah masyarakat yang memerlukan bantuan dari jaga warga juga dapat menunggu solusi dari rangkaian mekanisme yang harus dilakukan oleh jaga warga dan omah jaga warga?”
- I₄ : “Ya saat solusi yang diharapkan belum bisa di dapatkan saat itu juga maka tentunya kita juga meminta masyarakat untuk mau menunggu solusi terbaik. Dan biasanya masyarakat ya tidak

- keberatan, karena konflik itu kan beragam dan pasti solusi yang kita carikan solusi yang terbaik meskipun mekanismenya panjang.”
- Peneliti : “Biasanya saat terjadi konflik di masyarakat siapa *sih* Pak yang dihubungi pertama kali?”
- I₄ : “Sebagai pemimpin di lingkup paling terdekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, warga bisa menghubungi ketua RT lalu diteruskan informasinya ke jaga warga dan omah warga.”
- Peneliti : “Selanjutnya, bagaimana bentuk solusi yang ditemukan jaga warga untuk permasalahan dalam masyarakat?”
- I₄ : “Biasanya akan di adakan pendampingan terlebih dahulu pada kasus yang dialami, lalu pihak yang berkonflik kita ajak untuk musyawarah mbak. Setelah itu, akan ada hasil musyawarah yang dijadikan solusi dan solusi tersebut hendaknya segera dilaksanakan karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, masyarakat bisa merasakan bahwa jaga warga bisa sebagai pemberi solusi dari permasalahan atau konflik yang terjadi.”
- Peneliti : “Ketika para anggota jaga warga atau omah jaga warga ini sedang tidak bersama, apakah pernah Pak dilaksanakan sejenis *rundingan gitu* melalui platform komunikasi misalnya *grup wa*?”
- I₄ : “Iya mbak, permasalahan yang ada di masyarakat ini kan kadang kala tidak mengenal waktu dan tempat sehingga untuk berunding ya tidak harus menunggu saat pertemuan bersama.”
- Peneliti : “Baik. Masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak. Apakah dengan adanya kemajuan teknologi dan internet terkait komunikasi di lingkup jaga warga atau omah jaga warga ini apakah semakin mudah atau justru semakin menyulitkan?”
- I₄ : “Sangat membantu mbak, dan mempercepat komunikasi sehingga koordinasi bisa berjalan baik terutama ketika terjadi sebuah masalah. Selain itu, adanya teknologi komunikasi yang maju ini juga menjadi sarana oleh anggota jaga warga dalam meningkatkan kapasitasnya.”
- Peneliti : “*Oke* bapak, terima kasih atas informasinya ya pak.”
- I₄ : “Iya mbak, sama-sama. Semoga bermanfaat.”

I₅ Masyarakat Lumbungrejo



Peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Lumbungrejo yakni Setiyono pada hari Senin, 20 Mei 2024 pukul 15.00 WIB di Rumah Setiyono Sedogan RT 003 RW 22, Lumbungrejo Tempel

- Peneliti : “Selamat pagi Pak Setiyono, masih ingat saya enggak *hehehe*.”
- I₅ : “Ya tentunya masih *to*, sama-sama pejuang Tempel mbak. *Hahaha*.”
- Peneliti : “*hehe*, sebelumnya terima kasih ya Pak mau direpoti. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, hari ini saya mau meminta informasi dari Bapak terkait jaga warga. *Monggo* Pak bisa diperkenalkan dulu, nama lengkap dan Pak Setiyono ini tinggal dimana?”
- I₅ : “Baik. Nama saya Setiyono mbak. Saya ini tinggal di wilayah Sedogan, RT 3, RW 022 Lumbungrejo, Tempel Sleman.”
- Peneliti : “Langsung aja ya Pak, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama Pak. Sebagai masyarakat di wilayah Lumbungrejo saat terjadi konflik sosial di masyarakat apakah bapak sebagai warga ini percaya kepada jaga warga untuk menyelesaikan masalah?”
- I₅ : “Ya ketika mereka masyarakat atau warga itu lapor, berarti warga ini kan mengalami kesulitan menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, ketika melapor, berarti warga percaya pada jaga warga.”
- Peneliti : “Biasanya nih pak, ketika terjadi musyawarah dan mufakat apakah hasilnya ini digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah?”

- I₅ : “ Iya mbak. Kebetulan saya juga pernah meminta bantuan jaga warga untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah milik keluarga. Ya hasil dari musyawarah itu lah solusi dari permasalahan. Dan saya mematuhi itu.”
- Peneliti : “Sebagai orang yang pernah meminta bantuan jaga warga. Apakah solusinya langsung keluar pak? Dan apabila tidak apakah bapak tetap mau menunggu dengan mekanisme yang cukup panjang?”
- I₅ : “ Ya tetap saya tunggu mbak, *soale* saya yang butuh.”
- Peneliti : “Baik. Pertanyaan itu tadi sebetulnya pertanyaan terakhir pak. *Hahaha* cukup singkat ya pak. Tapi penting *buanget lho* buat penelitian saya pak. Terima kasih sudah menyempatkan ya Pak Setiyono.”
- I₅ : “*Lho kok cepet* mbak. *Nggih sami-sami* Mbak Ais. Semogga dapat membantu *nggih*.”

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan Jaga Warga Lumbungrejo

Partisipasi aktif elemen Jaga Warga Padukuhan Bibis



(Arsip dokumentasi jaga warga bibis)

Koordinasi / rapat rutin Jaga Warga Padukuhan Ngepos



(Arsip dokumentasi jaga warga Ngepos)

Pembinaan Jaga Warga Sedogan oleh KESBANGPOL



(Arsip dokumentasi jaga warga Sedogan)

Pembinaan Jaga Warga Kromodangsan oleh KESBANGPOL



(Arsip dokumentasi jaga warga Kromodangsan)

Rapat rutin / Koordinasi Jaga Warga Padukuhan Krasakan Lumbungrejo



(Arsip dokumentasi jaga warga Krasakkan)

Pendampingan sosial dan penyelesaian masalah yang dilakukan jaga warga

1. Masalah KDRT



(Arsip dokumentasi jaga warga Sedogan)

2. Edukasi terhadap x-narapidana (anak-anak genk klithih)



(Arsip dokumentasi jaga warga Kopen)

3. Pendampingan penyelesaian masalah bank plecit



(Arsip dokumentasi jaga warga Sedogan)

Pendampingan sosial dan penyelesaian masalah yang dilakukan jaga warga

4. Pendampingan penyelesaian masalah warga yang terlilit utang bank plecit



(Arsip dokumen Kalurahan Lumbungrejo)

5. Penyelesaian masalah sosial



(Arsip dokumen Kalurahan Lumbungrejo)